

**KAJIAN YURIDIS TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN  
HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA  
(PUT. MA RI No. 2191 K/Pdt/2000)**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh : **Sonny Alonsye**  
No. Induk :  
Kelas : **346 AL0 K**  
Tgl. : **21 NOV 2002**  
Pembelias :  
Awal : **Hukum**  
S

**Sonny Alonsye**  
NIM. 980710101047

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN  
HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA  
(PUT. MA RI NO. 2191 K/Pdt/2000)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Menyelesaikan Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**SONNY ALONSYE**

**NIM : 980710101047**

**PEMBIMBING**

**BASTIAN, S.H**

**NIP : 130 325 902**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**NANANG SUPARTO, S.H**

**NIP : 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2002**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN  
HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA  
(PUT. MA RI NO. 2191 K/Pdt/2000)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN  
HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA  
(PUT. MA RI NO. 2191 K/Pdt/2000)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SONNY ALONSYE**

**NIM : 980710101047**

**PEMBIMBING**

**BASTIAN, S.H**

**NIP : 130 325 902**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**NANANG SUPARTO, S.H**

**NIP : 131 415 666**


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2002**

**MOTTO**

**“SEBUAH PERNYATAAN DAPAT DIBUKTIKAN BENAR  
BUKAN KARENA DAPAT DIBUKTIKAN, SEBALIKNYA IA  
DAPAT DIBUKTIKAN KARENA BENAR.”**

**(Kahlil Gibran. 2000. Taman Sang Nabi, Suara Sang Guru.  
Yogyakarta : Pustaka Pelajar)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus dan penuh kasih kupersembahkan kepada :

1. Junjunganku Nabi Muhammad SAW dan agama Islam yang kuyakini sebagai jalan hidup yang lurus dan terang ;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang kubanggakan sebagai tempat untuk menempa diri. Dalam mengembangkan ilmu dan pemikiran ;
3. Ayah dan Ibu tercinta (Bapak Abdul Choliq dan Ibu Suwartimah Dwi Rahmawati), atas segala kasih sayang, do'a dan nasihat serta pengorbanan yang tiada ternilai ;
4. Bapak dan Ibu Guru, atas segala bimbingan dan tuntunan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepadaku sehingga pengetahuanku semakin bertambah ;
5. Adikku yang tercinta, Affrida Ning Rahayu, Agustina Astanti dan Annyke Kusumawati atas segala kasih sayang, dukungan dan do'a ;
6. *Smutku Ana Istiningsih tersayang*, atas segala cinta, bantuan, dukungan, pengorbanan dan do'anya dalam kebersamaan selama penulisan skripsi ini, sehingga menjadikan hari-hariku penuh semangat dan berarti.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 04  
Bulan : Nopember  
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,


Ketua,



Kusmono, S.H., M.M.

Nip : 130 161 942

Sekretaris,



Hj. Liliek Istiqomah, S.H.

Nip : 131 276 661

Anggota Panitia Penguji :

1. BASTIAN, S.H.  
NIP. 130 325 902

2. NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP.131 415 666



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN  
HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA”  
(PUT MA RI NO. 2191 K/PDT/2000)

OLEH:

SONNY ALONSYE

980710101047

PEMBIMBING,

BASTIAN, S.H

NIP : 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING,

NANANG SUPARTO, S.H

NIP : 131 415 666

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul sripsi ini adalah : KAJIAN YURIDIS TENTANG JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP ALAT BUKTI FOTOKOPI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA.

Alhamdulillah, dengan ridho-Nya serta adanya perhatian, dukungan dan bantuan semua pihak dalam pemecahan atas hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dengan terbuka. Untuk itu, penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Bastian, S.H., selaku Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dan Dosen Wali yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Koesmono, S.H., M.M., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah berkenan memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan dan membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini;
7. Sahabat dan sahabati seperjuangan : Imam, Yeni, Yasir, Yusron, Zainal, Agung AF, Ami, Yuke dan semuanya atas dukungan yang telah diberikan;

8. Teman-temanku yang terbaik : Atik, Tessa, Esti, Faisal, Maria Anita, Mbak Mini, Samuel, Yana, Rio, Rahmat, Nita, Mas Fauzi dan semuanya yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik selama proses penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman kosku : Uud, Widy, Antok, Dony, Rudie, Wawan, Arik, Masto atas semua kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan selama ini;
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis dengan diselesaikannya skripsi ini, akan membawa manfaat yang besar bagi yang membacanya terutama bagi penulis sendiri. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui dan memahami bidang pembuktian dalam acara perdata.

Jember, 17 Oktober 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan	
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	7
1.5.4 Analisis Data .....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	15

2.3	Landasan Teori	
2.3.1	Pengertian Judex Facti.....	17
2.3.2	Pengertian Pembuktian dan Sistem pembuktian .	19
2.3.3	Macam-macam Alat Bukti .....	23
2.3.4	Pengertian Alat Bukti Fotokopi Surat .....	26
2.3.5	Hal-hal Yang Harus Dibuktikan dan Hal-hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan .....	27

### BAB III PEMBAHASAN

3.1	Kekuatan Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata.....	29
3.2	Dasar dan Pertimbangan Hakim Judex Facti Dalam Peme- riksaan Alat Bukti Fotokopi Sebagai Alat Bukti Yang Sah.....	33
3.3	Dasar dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara No. 2191 K/Pdt/2000 .....	38

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan .....	43
4.2	Saran .....	43


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : “Perbuatan Melawan Hukum Kekuatan Bukti Fotokopi”  
Majalah Hukum tahun XVII No. 202 Juli 2002 IKAHI.

LAMPIRAN II : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tentang  
Alat Bukti Fotokopi.



## RINGKASAN

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu sekarang seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi hanya fotokopinya yang dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dapat menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan.

Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin *foto copy*, agaknya tidak ada keberatan asal saja *foto copy* yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-betul sesuai dengan tulisan aslinya. Dalam proses pembuktian alat bukti fotokopi, terkadang Hakim salah menerapkan hukumnya. Kesalahan dan kekeliruan Hakim dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai Hakim *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum terhadap alat bukti fotokopi dimana Hakim *Judex facti* dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 memutuskan bahwa alat bukti berupa fotokopi sertifikat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau dapat disesuaikan dengan sertifikat yang asli.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara mengamati dan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku baik bersifat formal maupun yang timbul dari praktek hukum sehari-hari terutama berasal dari praktek perkara perdata, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan 2 (dua) macam cara, yaitu studi dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan metode

analisa data yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya. Sedangkan untuk salinan, kutipan, dan fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang salinan, kutipan, dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya.

Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 2191 K/Pdt/2000 yaitu bahwa alat bukti yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai yang tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai bahwa fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai tersebut dapat diterima atau dijadikan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dapat mempertunjukkan sertifikat Hak Pakai Tanah yang asli.

Hakim *Judex facti* dalam memberikan putusannya hendaknya berhati-hati dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat yang bergerak secara dinamis sehingga Hakim *Judex facti* tidak dapat menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi lama untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

Berdasarkan kesalahan atau kekeliruan Hakim *Judex facti* dalam menerapkan hukumnya perkara di atas, hendaknya Mahkamah Agung lebih cermat dalam mengawasi dan memperhatikan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.



### 1.1 Latar Belakang

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 mempunyai maksud dan tujuan memberikan arah penyelenggaraan negara, mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan. Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Dilihat dari sudut kenyataan, memang masih jauh dari apa yang dicita-citakan, akan tetapi patut kita hargai kemauan pemerintah tersebut karena dengan adanya tekad untuk melakukan pembangunan dan pembinaan di bidang hukum, kita dapat menilai bahwa pemerintah sudah beritikad baik untuk mengisi kemerdekaan ini. Sedangkan untuk mendapatkan keberhasilan yang baik dari apa yang telah digariskan itupun bergantung kepada pemerintah sendiri yang menangani persoalan ini melalui Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan yang selanjutnya dijalankan oleh para Hakim. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun harus benar-benar dikontrol secara teratur dan pelaksanaan kontrol berarti menyangkut manusia pelaksanaannya.

Akan tetapi, Hakim tidak boleh begitu saja dengan mudah memutuskan suatu perkara atau sengketa yang diajukan kepadanya di muka persidangan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu terhadap alat-alat bukti yang merupakan dasar bagi para pihak yang berperkara untuk meneguhkan hak keperdataannya ataupun untuk membantah hak keperdataan pihak lain. Oleh karena itu, Hakim harus memberi kesempatan kedua belah pihak yang berperkara untuk

membuktikan sendiri kebenaran akan hak keperdataannya terhadap obyek yang disengketakan. Adapun yang harus dibuktikan tentunya peristiwanya atau kejadiannya dan hubungan hukumnya dan bukan hukumnya. Hubungan hukum itu misalnya perjanjian hutang-piutang, jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di muka persidangan khususnya apabila sudah sampai pemeriksaan alat-alat bukti, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu dengan mengajukan dalil-dalil dari masing-masing pihak yang sedang mencari keadilan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai perkara tersebut untuk kemudian dicari hukumnya dan barulah dapat dijatuhkan putusannya. Hakim dalam amar putusannya, memutuskan siapakah pihak yang dimenangkan dan siapakah pihak yang dikalahkan (Subekti, 1975 : 5-6).

Menurut pasal 163 HIR, di dalam soal pembuktian, tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain, Hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan diberikan beban pembuktian untuk membuktikan sesuatu.

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu sekarang seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi hanya fotokopinya yang dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dapat menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan.

Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin fotokopi, tidak ada keberatan asal saja fotokopi yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-betul sesuai dengan tulisan aslinya. Dalam proses pembuktian alat bukti fotokopi,

terkadang Hakim salah menerapkan hukumnya. Kesalahan dan kekeliruan Hakim dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Di sisi lain, tidak mustahil pula bahwa dalam putusannya Hakim bersifat memihak terhadap salah satu pihak sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika para pihak yang berperkara tersebut menjadi tidak puas terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri. Salah satu bentuk ketidakpuasan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri yaitu dengan jalan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya dapat menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri atau mungkin juga membatalkannya lalu mengadili dan memutus sendiri perkara dengan disertai alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya.

Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi merupakan peradilan tingkat banding dikenal dengan asas peradilan *Judex facti*, dan putusannya dinamakan putusan *Judex facti*. Sebagai puncak badan peradilan adalah Mahkamah Agung, dimana salah satu tugasnya yaitu melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan di bawahnya (pasal 10 ayat (4) UU No. 14 Tahun 1970, pasal 32 UU No. 14 tahun 1985). Jika dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung lalu Mahkamah Agung menyatakan tidak sependapat dengan putusan *Judex facti*, maka Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan *Judex facti* tersebut dan mengadili serta memutuskan sendiri dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan perundang-undangan yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul :

**“ Kajian Yuridis Tentang Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Terhadap Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata “.**  
(PUT. MA RI No. 2191 K/Pdt/2000)

## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah, maksud agar didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas tentang kekuatan alat bukti fotokopi dalam pembuktian perkara perdata dan penerapan hukum pembuktian *Judex facti* dengan menggunakan alat bukti fotokopi dalam perkara perdata serta penilaian Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum pembuktian *Judex facti* tersebut.

## 1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah kekuatan alat bukti fotokopi dalam pembuktian perkara perdata?
2. bagaimanakah dasar dan pertimbangan Hakim *Judex facti* dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah ?
3. bagaimanakah dasar dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 2191 K / Pdt / 2000 ?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Demikian pula dari penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang tercakup dalam dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini meliputi :

1. untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi.
3. untuk mengembangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

#### 1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan alat bukti fotokopi dalam pembuktian perkara perdata.
2. untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim *Judex facti* dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah.
3. untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 2191 K / Pdt / 2000.

#### 1.5 Metode Penulisan

Agar suatu penulisan karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah, maka harus digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran ilmiah yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis ( M. Nizar, 1998 : 42 ).

Metode sangatlah diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang sifatnya ilmiah, agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga kesimpulan yang didapat juga akan tepat. Untuk itu penggunaan metode harus pula disesuaikan dengan obyek studi.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisa data.

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk membantu masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif itu adalah :

“ Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan “ ( Soemitro, 1990 : 24 ).

Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan cara mengamati dan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang berlaku baik bersifat formal seperti undang-undang maupun aturan-aturan yang timbul dari praktek hukum sehari-hari terutama berasal dari praktek perkara perdata, maksudnya adalah menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu “ Sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti “ ( Soemitro, 1990 : 20 ).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri :

1. peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi;
2. pendapat para Sarjana atau ahli hukum dari ilmu pengetahuan tertentu dan doktrin-doktrin yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan materi skripsi;
3. buku-buku atau literatur, dan media lainnya yang menunjang wawasan dalam penyusunan skripsi ini.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna memecahkan masalah yang dikaji perlu digunakan metode yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi, maksudnya dalam hal ini penulis mempelajari dokumentasi mengenai putusan Hakim tingkat pertama dan tingkat banding berupa “ Kajian Yuridis Tentang Judex Facti Salah Menerapkan Hukum terhadap Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata “ ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 2191 K / Pdt / 2000 ).

#### 2. Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, yurisprudensi, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

### 1.5.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus ( Soemitro, 1990 : 98 ).



## II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

Syafnil, warga dari Kelurahan Dumai Timur memperoleh sebidang tanah kebun seluas 3.125 M<sup>2</sup> terletak di desa Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur. Perolehan tanah tersebut didasarkan adanya Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur tanggal 20 september 1982 No. 393/25/TB/1982. Di atas tanah kebun tersebut, sejak tahun 1985 oleh pemegang haknya, Syafnil telah ditanami dengan pohon pandan tikar, pisang dan kelapa unggul serta pohon-pohon rambutan. Tiap tahun Syafnil memetik hasil tanaman tersebut dan mendapatkan keuntungan dari pepohonan tersebut.

Pada tahun 1994/1995, PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA di Dumai, tanpa sepengetahuan Syafnil telah melakukan penggalian parit dan pembuatan jalan di sebagian tanah kebun yang digarap oleh Syafnil tersebut. Luas tanah yang digali untuk proyeknya PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA seluas 1.250 M<sup>2</sup> dan semua pepohonan dan tanaman milik Syafnil dipotong habis.

Setelah Syafnil mengetahui sebagian dari kebun tanaman dan buah-buahan digali habis tersebut, mengajukan keberatan dan minta ganti rugi kepada PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, baik harga tanahnya maupun harga pepohonannya yang dipotong habis tersebut.

PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA menolak tuntutan dari Syafnil atas kerugian yang dideritanya tersebut dengan alasan bahwa tanah kebun yang dikuasai dan digarap oleh Syafnil tersebut, merupakan bagian dari tanah seluas 3.385, 46 Ha "Hak Pakai" PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, berdasar atas Sertifikat Hak Pakai No. 76, tanggal 15 Oktober 1975 dan Gambar Situasi No. 637/1975 tanggal 16 Oktober 1975.

Oleh karena PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA tetap berpendirian bahwa tanah kebun yang digarap oleh Syafnil tersebut adalah hak pakai PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA dan tidak mengakui Hak Syafnil atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No.

393/25/1982, maka Syafnil melalui Kuasa Hukumnya sebagai penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Dumai dengan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut :

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan surat keterangan Tanah Kepala Kelurahan No. 393/25/1982 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan tanah tersebut milik penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi ke penggugat yaitu :
 

- Kerugian tanaman	Rp. 162.500.000,-
- Kerugian tanah	<u>          Rp. 146.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 308.750.000,-
6. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat Rp. 250.000,- per hari, bila tergugat lalai melaksanakan putusan ini.
7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun tergugat banding/kasasi.

B. Subsidiar : mohon putusan yang seadil-adilnya.

**PENGADILAN NEGERI :**

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai atas gugatan tersebut, pihak tergugat, PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pihak tergugatnya masih belum lengkap, seharusnya Kepala Kelurahan Teluk Binjai Timur yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 393/25/1982 kepada penggugat tersebut, ditarik sebagai tergugat dalam gugatan ini. Karena dalam gugatan ini pihak tergugatnya masih belum lengkap, maka gugatan ini seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Hakim.

Sedangkan terhadap materi pokok perkara, pihak tergugat menolak dan menyangkal tanah sengketa tersebut hak miliknya penggugat karena Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/1982 tanggal 20 September 1982 dan diberikan kepada penggugat adalah

tidak termasuk hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 (1) UU No. 5 Tahun 1960, sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut bukanlah merupakan bukti tentang kepemilikan hak atas tanah.

Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi harus ditolak oleh Hakim dengan alasan bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam suatu gugatan perdata tersebut adalah merupakan hak penuh dari penggugat. Disamping itu, gugatan ini adalah gugatan ganti rugi atas tanah penggugat yang tanamannya dimusnahkan oleh tergugat tanpa ijin dari penggugat.
2. Bukti yang diajukan penggugat P XVIII- Surat Keterangan Kepala Kelurahan No. 393/25/1882 merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat keterangan ini adalah sah dan berharga sehingga penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara. Surat ini merupakan pengakuan adanya hak adat atas tanah yang dibuka oleh masyarakat dan oleh yang bersangkutan telah diusahakan dan ditanami dengan tanam-tanaman tumbuh – vide PERMENDAGRI No. 6 Tahun 1972 pasal 11 jo PERMENTAN dan AGRARIA No. 2 Tahun 1962.
3. Bukti yang diajukan pihak tergugat T.1 dan T.1a berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai dan Gambar Situasi Tanah yang dikuasai oleh tergugat secara keseluruhan. Karena bukti ini berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan Sertifikat aslinya karena itu, secara yuridis formal bukti fotokopi sertifikat hak pakai tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan hak tergugat atas tanah sengketa.
4. Terbukti tergugat telah menguasai/memakai sebagian tanah penggugat seluas  $25 \text{ M} \times 50 \text{ M} = 1.250 \text{ M}^2$  yang digunakan untuk kanal dan jalan tanpa pengganti kerugian kepada penggugat.
5. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa perusakan/pemusnahan tanaman tumbuh di atas tanah tersengketa untuk proyek pembuatan kanal dan jalan PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA

(tergugat), sehingga tergugat wajib menurut hukum memberi ganti rugi kepada penggugat.

6. Perhitungan ganti rugi ini berdasarkan asas kepatutan dan keadilan sebagai berikut :

- Harga tanah ditaksir Rp. 5000,- per Meter x luas tanah sengketa 1.250 M2 adalah Rp. 6.250.000,-
- Kerugian tanaman tumbuh = Rp. 500.000,- x 40 bulan adalah Rp. 20.000.000,-
- Sehingga ganti rugi seluruhnya adalah Rp. 26.250.000,-

Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 393/25/1982 tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tanah yang digarap oleh penggugat adalah sah milik penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yaitu :
 

- Kerugian tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan	= Rp. 20.000.000,-
- Kerugian tanah Rp. 5000,- x 1.250 M2	= <u>Rp. 6.250.000,-</u>
Jumlah	Rp. 26.250.000,-
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

**PENGADILAN TINGGI :**

Penggugat, Syafnil menolak putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut di atas dan mengajukan pemeriksaan banding.

Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini, memberikan putusan sela yang memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan mengenai antara lain :

1. Kebenaran adanya Sertifikat Hak Pakai No. 76 Tahun 1975 atas nama NV. Caltex Pacific Oil Company berubah PT. Caltex Pacific Indonesia.
2. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai timur.

Berita Acara Pemeriksaan Tambahan memenuhi putusan sela, kemudian oleh Pengadilan Negeri Dumai dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.

Setelah meneliti berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pertama sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut. Karena putusan Hakim pertama dinilai sudah benar, maka dapat dikuatkan kecuali tentang eksepsi dan biaya perkara harus dicantumkan dalam amar putusan.

Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari penggugat Pembanding yang diajukan secara prodeo.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt.G/1999/PN.Dum sekedar mengenai amar putusan yang menyangkut eksepsi dan biaya perkara.
3. Dalam eksepsi : menolak eksepsi dari tergugat.
4. Dalam pokok perkara :
  - Mengabulkan gugatan untuk sebagian
  - Dst... dst... sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri.
  - Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 60.000,-

#### **MAHKAMAH AGUNG :**

Baik penggugat maupun tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tersebut di atas dan keduanya mohon pemeriksaan kasasi sebagai pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II dengan mengemukakan keberatannya dalam memori kasasinya masing-masing.

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

1. Majelis Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi I, Syafnil, karena keberatan yang diajukan tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985.
2. Selanjutnya mengenai keberatan ad. 2 dan ad. 3 yang diajukan oleh pemohon kasasi II (PT. Caltex Pacific Indonesia), Majelis Mahkamah Agung dapat menerima dan membenarkan, sehingga Mahkamah Agung menilai bahwa putusan *Judex facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam mengadili gugatan tersebut, sehingga putusan *Judex facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
3. Pendirian Majelis Mahkamah Agung ini didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :
  - Menurut pasal 13 (3) (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, ditentukan bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak tanah yang menurut pasal 19 (2) c UU Pokok Agraria , berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
  - Dengan berpegang pada ketentuan hukum tersebut di atas maka Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur tanggal 20 September 1982 No. 393/25/TB/1982 yang juga ditanda tangani oleh Camat Dumai Timur adalah tidak membuktikan hak milik penggugat atas tanah sengketa.
  - Dengan pendirian ini, maka putusan *Judex facti* yang mendasarkan kepemilikan penggugat atas tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan tersebut haruslah dibatalkan.
  - Meskipun tergugat tidak dapat memperlihatkan asli dari Sertifikat Hak Pakai No. 76, namun pada fotokopi sertifikat yang diajukan bersama-sama dengan memori kasasi ternyata telah tertera keterangan dari Kantor Kepala Pertanahan Kodya Dumai. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi sertifikat a'quo dapat diterima dan dijadikan bukti bahwa

- tergugat asal adalah pemegang hak pakai atas tanah seluas 3.385 Ha hak pakai mana akan berakhir tanggal 11 Agustus 1989.
- Dengan demikian sejak 15 Oktober 1975 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1989, masa berlakunya hak pakai tanah No. 76, maka tanah tersebut adalah milik tergugat. Namun ternyata tergugat membiarkan sebagian tanah hak pakai itu digarap dan ditanami oleh penggugat asal sampai dengan Tahun 1994/1995 saat tergugat membuat parit kanal dan jalan untuk keperluan tergugat.
  - Sejak tanggal 11 Agustus 1989, saat berakhirnya hak pakai tergugat atas tanah tersebut, maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara, sehingga baik tergugat maupun penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut.
  - Perbuatan tergugat yang merusak tanaman milik penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, perbuatan tergugat mana telah mengakibatkan penggugat menderita kerugian.
  - Perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan ia harus membayar ganti rugi atas tanaman penggugat yang dirusak oleh tergugat.
  - Mengenai besarnya ganti rugi atas rusaknya tanaman penggugat yang dirusak oleh tergugat tersebut berdasarkan asas kepatutan dan keadilan oleh Majelis Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan pertimbangan *Judex facti* yang diambil alih oleh Majelis Mahkamah Agung menjadi pertimbangannya sendiri.
  - Mengenai tuntutan uang paksa ditolak oleh Majelis Mahkamah Agung karena gugatan ini mengenai pembayaran sejumlah uang.
  - Tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu harus ditolak karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat segera dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 24 November 1999 No. 79/Pdt/1999/PT.R yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUM.

Mengadili sendiri :

1. Dalam eksepsi : menolak eksepsi tergugat
2. Dalam pokok perkara :
  - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
  - Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
  - Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000,-
  - Menolak gugatan selebihnya.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam tulisan ini. Beberapa ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 154 (1) HIR tentang keterangan ahli.

Jika menurut pendapat Ketua Pengadilan Negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan ahli-ahli, maka karena jabatannya atau atas permintaan fihak-fihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut.

2. Pasal 163 HIR, yo pasal 285 Rbg, yo pasal 1865 KUHPerdara tentang beban pembuktian.

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

3. Pasal 164 HIR, yo pasal 1866 KUHPerdata tentang macam-macam alat bukti.

Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu :

Bukti dengan surat

Bukti dengan saksi

Persangkaan-persangkaan

Pengakuan

Sumpah

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.

4. Pasal 1867 KUHPerdata tentang pembuktian tertulis

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

5. Pasal 165 HIR, yo pasal 285 Rbg, yo pasal 1868 KUHPerdata tentang pengertian akta.

Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahnyanya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

6. Pasal 1871 KUHPerdata tentang akta otentik bukanlah bukti yang sempurna.

Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka.

7. Pasal 1881 KUHPerdata tentang Register.

Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya.

8. Pasal 1883 KUHPerdata tentang salinan dari suatu tanda pembayaran.

Demikian pun halnya dengan catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau suatu tanda pembayaran,

- asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam pemegangan si berutang.
9. Pasal 1888 KUHPerdara tentang kekuatan pembuktian bukti tulisan.  
Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.  
Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.
  10. Pasal 1890 KUHPerdara tentang pengutipan akta sebagai permulaan pembuktian.  
Pengutipan suatu akta di dalam register-register umum hanyalah dapat memberikan permulaan pembuktian dengan tulisan.
  11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976 :  
Karena *Judex facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat yang terdiri dari *foto copy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian *Judex Facti*

Pengertian *Judex facti* menurut Kamus Hukum oleh Andi Hamzah (1986: 293) adalah Hakim yang memeriksa suatu perkara. Sedangkan menurut Mr. N. E. Algra dkk. (1983:227), *Judex facti* yaitu Hakim yang memeriksa duduknya perkara, sebagai kebalikan dari Mahkamah Agung, yang dalam kasasi hanya mempertimbangkan persoalan hukum.

Sedangkan kita ketahui bahwa *Judex facti* merupakan pengadilan di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan

Tinggi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 3 Undang-undang RI No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum).

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, menuntut, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang RI No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum).

Sedangkan Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 Undang-undang RI No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adalah benar. Berhubung dengan itu, membuktikan dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dengan kata “membuktikan”, Sudikno Mertokusumo (1979:92) menyebutkan beberapa pengertian :

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma* bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini *axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan memberi kepastian yang bersifat mutlak.
- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Di sini pun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
  - kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat

khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian "historis". Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Kemudian Bachtiar Effendi dkk. (1991:50), menyebutkan bahwa pengertian "pembuktian" adalah

"Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada Hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya".

Menurut Satochid kartanegara (1968), "Dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 system atau ajaran" yaitu :

a. *NEGATIEF WETTELIJK BEWIJSLEER/BEWIJSTHEORIE*

Maksudnya alat pembuktian yang diakui Undang-undang saja belum cukup, tetapi masih dibutuhkan keyakinan Hakim. Dengan perkataan lain, walaupun cukup pembuktian didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang, tetapi jika Hakim tidak mendapat keyakinan, maka terdakwa harus dibebaskan.

b. *POSITIEF WETTELIJK BEWIJSLEER*

Maksudnya cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang saja, ini "Positief" dengan perkataan lain tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain dalam hal ini keyakinan Hakim.

c. *CONVICTION IN TIME (BLOOT GEMOEDELIJKE OVERTUIGING)*

Maksudnya cara pembuktian yang didasarkan semata-mata kepada keyakinan Hakim; tidak dibutuhkan alat-alat bukti lainnya, *Bloot* = semata-

mata; *Gemoedelijke* = keyakinan. Jadi kalau di sidang pengadilan, Hakim telah yakin akan kesalahan si terdakwa, maka harus dijatuhkan hukuman kepadanya.

d. *CONVICTION RAISONNEE (BEREDENEERDE OVERTUIGING/DE VRIJE BEWIJSLEER)*

Ini pokok ajaran pembuktian atas :

- 1). Keyakinan Hakim; tapi keyakinan Hakim itu harus diberi;
- 2). Alasan-alasan apa sebabnya ia yakin (*beredeneerde*) dan dasar alasan-alasan ini tidak terikat kepada alat pembuktian yang diakui oleh Undang-undang saja, tapi dapat juga dipergunakan lain alat pembuktian di luar Undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1981:102) mengemukakan tiga teori, yaitu :

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat Hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada Hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi Hakim di sini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW).

3. Teori pembuktian positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada Hakim. Di sini Hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).

### 2.3.3 Macam-macam Alat Bukti

Dalam sidang acara perdata di Indonesia, Hakim selalu terikat di dalam acara pembuktian untuk menguatkan putusan yang akan dijatuhkan. Hanya

berdasar pada alat-alat bukti yang sah, Hakim diperbolehkan mengambil keputusan.

Hakim *Judex facti* bebas untuk menilai pembuktian berdasarkan bukti yang telah diajukan para pihak mengenai peristiwanya yang dianggap telah pasti dan benar.

Pasal 164 HIR yo 284 Rbg menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

1. Bukti surat / tulisan
2. Bukti saksi / kesaksian
3. Alat Bukti Persangkaan
4. Alat Bukti Pengakuan
5. Alat Bukti Sumpah

Ad. 1 Alat bukti tertulis atau surat (Pasal 165-167 HIR) adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan yang dipergunakan sebagai pembuktian.

Ada 3 (tiga) macam surat sebagai alat bukti, yaitu :

a. Akta autentik

Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum itu adalah Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Juru Sita, Panitera Pengadilan, dan sebagainya.

Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu :

1). Kekuatan pembuktian formil

Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2). Kekuatan pembuktian materiil

Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

3). Kekuatan mengikat

Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan bukti ke luar.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta autentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan. Dalam soal pengakuan ini terletak perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan, agar mempunyai kekuatan pembuktian.

Dalam akta autentik tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama.

c. Surat biasa

Tentang surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan pada kebijaksanaan Hakim. Dalam praktek, surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

Ad. 2 Bukti saksi / kesaksian ( Pasal 139-152, 168-172 HIR) adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang

disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Ad. 3 Alat Bukti Persangkaan (Pasal 173 HIR) adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan ini adalah Hakim atau undang-undang.

Ad. 4 Alat Bukti Pengakuan (Pasal 174-176 HIR) yaitu bahwa pengakuan yang dilakukan didepan sidang (di muka Hakim) memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, artinya ialah bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diakui itu adalah benar dan mengabdikan segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut. Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau dengan kata lain merupakan bukti bebas.

Ad. 5 Alat Bukti Sumpah (Pasal 155-158 HIR) adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.

Dalam praktek masih ada dua alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung Pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Didalam praktek, pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Hakim dengan dibantu Panitera (Nur Rasaid, 1996:37).

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri (Nur Rasaid, 1996:47).

#### 2.3.4 Pengertian Alat Bukti Fotokopi Surat

Mengenai fotokopi surat yang digunakan sebagai suatu alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata tidak diatur secara tegas dan rinci di dalam HIR dan Rbg maupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang Hukum Acara Perdata. Akan tetapi, hal tersebut didasarkan atas kebebasan Hakim untuk menilai pembuktian berdasarkan bukti yang telah diajukan para pihak.

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, sehingga putusan Hakim juga didasarkan pada undang-undang atas alat-alat bukti tersebut. Dalam pasal-pasal tentang alat-alat bukti tersebut ditentukan bahwa di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan/ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya.

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu sekarang seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi hanya fotokopinya yang dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dengan menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan.

Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin *foto copy*, tidak ada keberatan asal saja *foto copy* yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-betul sesuai dengan tulisan aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *foto copy* adalah hasil reproduksi (penggandaan). Sedangkan arti dari legalisasi adalah pengesahan (menurut Undang-undang).

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan yang dipergunakan sebagai pembuktian (Nur Rasaid, 1996: 37).

Jadi, yang dimaksud dengan alat bukti fotokopi surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang digandakan dan dipergunakan sebagai pembuktian.

### **2.3.5 Hal-hal Yang Harus Dibuktikan Dan Hal-hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan**

#### **Hal-hal Yang Harus Dibuktikan**

Mengenai masalah ini, dahulu ada ajaran hukum yang mengatakan atau beranggapan bahwa yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, di muka sidang pengadilan itu harus dibuktikan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak (Teguh Samudera, 1992: 16).

Akan tetapi anggapan yang demikian itu saat ini sudah ditinggalkan, karena pendapat bahwa hanya sesuatu yang dapat dilihat dengan panca indera saja yang dapat dibuktikan adalah terlalu sempit. Sedangkan sebenarnya di dalam hukum itu kita menghadapi hal-hal yang tidak dapat dilihat seperti hak milik, piutang, perikatan sehingga kita dapat membuktikan barang-barang itu secara langsung.

Pendapat tersebut dianut oleh Subekti (1975:7), yang dalam bukunya "Hukum Pembuktian" menyatakan, "bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak". Dan juga Mr. A. Pitlo (1978:26) yang menyatakan, "bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak".

Walaupun dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibuktikan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mengemukakan sesuatu hak atau terjadinya peristiwa itu selalu harus membuktikan apa yang ia kemukakan. Akan tetapi, yang harus dibuktikan itu suatu hak atau peristiwa, dan atau kebenaran hak atau peristiwa tersebut yang disangkal oleh pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan tentang haknya, sedangkan pihak lain tidak menyangkal maka

orang yang mengemukakan haknya tadi tidak perlu membuktikan adanya hak yang dinyatakan tadi.

### **Hal-hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan**

Perbuatan tidak menyangkal dapat berupa secara tegas mengakui dan dapat berupa diam saja. Jikalau seseorang telah mengakui tentang apa yang didalilkan lawannya, maka terlawan tidak perlu melakukan pembuktian sendiri tentang apa yang didalilkan. Jadi dengan pengakuan tersebut pembuktian dapat dikesampingkan, dalam arti tidak perlu dibuktikan lagi.

Juga apabila Hakim di dalam memeriksa suatu sengketa mengetahui dengan nyata akan adanya sesuatu hak atau peristiwa, maka adanya hak atau peristiwa tersebut tidak perlu adanya bukti lain lagi, tetapi cukup dengan bukti apa yang telah Hakim ketahui selama melakukan pemeriksaan. Misalnya bahwa tergugat sudah mengangkat sumpah, atau mengaku, atau mengembalikan sumpah kepada lawannya.

Sesuatu hak atau peristiwa yang sudah diketahui oleh umum atau pada umumnya hak atau peristiwa itu telah diketahui orang banyak tidak perlu dibuktikan. Misalnya umum telah mengetahui bahwa akte itu dibuat di atas kertas bermaterai. Dalam hal tersebut tanpa adanya pembuktian pun setiap orang pada umumnya sudah mengetahui. Hanya yang menjadi masalah adalah sampai di manakah batas-batas tentang segala sesuatu yang dapat dianggap diketahui oleh umum (Teguh Samudera, 1992: 19).

Masalah yang mempunyai kaitan yang erat dengan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan ini adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, misalnya bahwa pada saat harga tidak stabil banyak pedagang yang menimbun barang dagangannya.



### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Kekuatan Alat Bukti Fotokopi Dalam Pembuktian Perkara Perdata

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa alat bukti tertulis terdiri atas 2 (dua) macam yaitu akta dan alat bukti tertulis yang bukan akta. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sedangkan alat bukti tertulis lain bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. HIR dan Rbg maupun KUHPerdata tidak ada yang mengatur tentang kekuatan pembuktian daripada alat bukti tertulis yang bukan akta. Para sarjana mengatakan bahwa kekuatan pembuktian yang bukan alat bukti tertulis yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya Hakim mempunyai kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai alat bukti tertulis yang bukan akta tersebut. (Sutantio dan Oeripkartawinata, 1979 : 62).

Mahkamah Agung dalam suratnya tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid kepada Menteri Kehakiman, mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana dan perkara perdata di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 (1) sub c KUHAP, dalam catatan bahwa baik *microfilm* maupun *microfiche* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara (Sudikno Mertokusumo, 1998: 134-135).

Namun ada beberapa alat bukti tertulis lain yang bukan akta yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat artinya harus dipercaya oleh Hakim, yang disebut dalam Pasal 1881 ayat (1) sub 1 dan 2 serta Pasal 1883 KUHPerdata, yaitu :

- a. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima ;
- b. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan didalam sesuatu alas hak (titel) bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan ;

- c. Catatan-catatan yang dicantumkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur;
- d. Catatan-catatan yang dicantumkan kreditur pada salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam tangannya debitur.

Sudah barang tentu kekuatan mengikat daripada tulisan-tulisan bukan akta di atas ini dapat dibantah oleh pembuatnya dengan bukti-bukti lawan, bahwa tulisan-tulisan atau catatan-catatan itu dibuat secara keliru atau dibuat oleh orang lain dengan maksud merugikan dia.

Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada akta yang asli. Kalau akta yang aslinya ada maka salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar itu dapat disesuaikan dengan aslinya, yang untuk ini selalu dapat diperintahkan untuk menunjukkannya.

Apabila akta yang asli tidak ada lagi karena hilang atau karena peristiwa-peristiwa lain, maka salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar dari akta yang hilang itu kekuatannya hanyalah sebagai suatu permulaan pembuktian, kecuali salinan-salinan yang disebutkan dibawah ini dapat memberikan kekuatan yang sama dengan aslinya, yaitu :

- a. Salinan-salinan yang pertama ;
- b. Salinan-salinan yang dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak dipanggil dengan sah ;
- c. Salinan-salinan tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-aktanya yang asli dan berwenang memberikaan salinan-salinan (Riduan Syahrani, 2000: 89-91).

Terhadap salinan-salinan di luar disebutkan di atas, hanya berlaku sebagai permulaan pembuktian (pasal 1889 KUHPerdara). Dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncullah beberapa alat bukti baru, seperti fotokopi,

tape recorder, dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai alat bukti (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 65).

Berdasarkan pasal 1888 KUHPerdata yang berbunyi :

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Maka dapat ditegaskan di sini, bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis hanya terletak pada aslinya. Sedangkan untuk salinan, kutipan, dan fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang salinan, kutipan, dan fotokopi itu sesuai dengan aslinya.

Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apa itu salinan dan kutipan, ( Mr. A. Pitlo, 1978:102) mengatakan bahwa “salinan adalah pemberitaan tertulis dari yang asli, yang serupa kata demi kata, termasuk tanda tangan pada yang aslinya. Sedangkan kutipan adalah pemberitaan tertulis dari bagian-bagian, dari yang asli, yang serupa kata demi kata, juga dengan pemberitaan tanda tangan”.

Walaupun demikian seseorang yang dalam suatu perkara menunjukkan salinan atau kutipan atau fotokopi sebagai alat bukti terhadap lawannya, pihak lawan dapat menyatakan tanpa membutuhkan penguatan, bahwa bukti yang diperlihatkan itu tidak sesuai dengan aslinya. Maka untuk melawannya, pihak yang mengajukan tadi harus memperlihatkan aslinya.

Tetapi apabila pihak lawan mengakui atau tidak membantah salinan atau kutipan atau fotokopi yang diajukan berarti salinan, kutipan, atau fotokopi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli (Teguh Samudera, 1992: 56-57).

Dalam praktek pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri pada waktu sekarang seringkali alat bukti tulisan bukan merupakan bukti aslinya, tetapi hanya fotokopinya yang telah dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dengan menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan. Praktek yang demikian dalam dunia peradilan sesuai dengan perkembangan dan dunia teknologi yang telah

mengenal mesin fotokopi, agaknya tidak ada keberatan asal saja fotokopi yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-betul sesuai dengan tulisan aslinya.

Dalam hubungan ini putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 telah menyatakan, bahwa karena *Judex facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat yang terdiri dari *foto copy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Dengan demikian, maka alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal-hal penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukan merupakan bukti yang sah menurut hukum.

Tampak di sini adanya suatu keselarasan dengan pasal 1888 KUHPerdara bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, harus senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Hal ini sesuai dengan praktek persidangan bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal-hal penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukan merupakan bukti yang sah menurut hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat putusan yang mengatur mengenai alat bukti fotokopi surat yaitu putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 05/Pdt.G/1999/PN. DUM tanggal 3 Juni 1999. Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 79/Pdt/1999/PT.R tanggal 24 November 1999, menyatakan bahwa karena bukti yang diajukan oleh tergugat berupa fotokopi Sertifikat dan Gambar Situasi Tanah yang dikuasai oleh tergugat secara keseluruhan tetapi tidak dapat ditunjukkan sertifikat aslinya, maka secara yuridis formal bukti fotokopi sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan hak tergugat atas tanah sengketa.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, menyatakan bahwa alat bukti yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai yang tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai bahwa fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dapat menunjukkan sertifikat Hak Pakai Tanah yang asli.

Jadi, fotokopi Sertifikat Hak Pakai dapat menjadi alat bukti yang sah apabila fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan, disertai dengan cap Badan Pertanahan Nasional dan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan serta telah dilegalisir.

### **3.2 Dasar dan Pertimbangan Hakim Judex Facti Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Fotokopi Sebagai Alat Bukti Yang Sah**

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar gugatannya. Peristiwa konkrit itu pula yang menjadi titik tolak Hakim dalam memeriksa dan mengadili.

Tergugat di persidangan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat yang sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua ialah bahwa peristiwa konkrit yang diajukan oleh tergugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit dari penggugat. Sedangkan kemungkinan yang ketiga ialah bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari penggugat, tetapi ada juga yang sama.

Dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak.

Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Tanpa pembuktian, Hakim tidak boleh mengkonstatir sehingga harus setelah

peristiwa konkrit dapat dibuktikan. Selanjutnya setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, maka peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya (Sudikno Mertohadikusumo, 1998: 166-167).

Setelah hukumnya diketemukan dan diterapkan pada peristiwanya, maka Hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu ia harus memperhatikan 3 faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Sudikno Mertohadikusumo (1998:175), menyatakan :

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

Rubini dan Chaidir (1974), merumuskan bahwa :

“Keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.

Riduan Syahrani (1998), memberi batasan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Putusan mempunyai 3 macam kekuatan :

#### 1. Kekuatan Mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu

persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketa kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu.

## 3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi juga pelaksanaannya secara paksa (Sudikno Mertohadikusumo, 1998 : 178-183).

Tujuan diadakannya suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi.

Hakim wajib mengadili segala bagian dari tuntutan penggugat dan ia tidak boleh memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara setepat-tepatnya, Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan putusannya, sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dengan pembuktian.

Setelah Hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, yang berarti bahwa Hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka Hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menyangkut sengketa antara kedua pihak tersebut dimana ia harus menemukan hukumnya.

Ada 2 (dua) golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang diadakan sebelum Hakim memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini merupakan putusan yang diambil oleh Hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Dan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt/G/1999/PN. DUM dalam pokok perkara menimbang, bahwa pihak penggugat di dalam meneguhkan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 25 M x 50 M / 1.250 M<sup>2</sup> tersebut adalah merupakan bagian dari tanah miliknya telah mengajukan bukti Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982, yang telah pula ditanda tangani Kepala Kecamatan Dumai Timur, atas sebidang tanah di RT. II, RW. IV seluas 25 M x 125 M adalah merupakan tanah milik penggugat.

Menimbang pula, bahwa berdasarkan atas bukti Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982, karena Majelis Hakim menilainya sebagai surat yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat dimaksud adalah sah dan berharga sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa penggugat mempunyai alas hak atas tanah yang dipersengketakan, walaupun menurut tergugat bukti surat tersebut belum ditindak lanjuti dengan mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan buku tanah, karena menurut Majelis Hakim pengakuan atas bukti sedemikian rupa adalah hak adat terhadap tanah yang dibuka oleh masyarakat, terlebih lagi tanah bukaan tersebut telah ternyata diusahakan yang bersangkutan dengan penanaman beberapa jenis tanaman tumbuh di atas tanahnya.

Menimbang, bahwa disamping itu pihak tergugat telah pula membantah keadaan tersebut di atas, dengan menunjukkan bukti lawan berproduk T.I dan T.I.a, yakni berupa sertifikat hak Pakai dan Gambar Situasi Tanah yang dikuasai tergugat secara keseluruhan.

Menimbang pula, bahwa kedua alat bukti di atas menurut Majelis tidaklah dapat melumpuhkan bukti surat pihak penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena bukti surat tergugat ini tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, oleh sebab itu secara yuridis formal bukti surat termaksud tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Dumai memberikan putusan No. 05/Pdt.G/1999/PN. DUM tanggal 3 Juni 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

1. menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 393/25/1982 tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga;
2. menyatakan bahwa bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan sertifikat yang asli, sehingga oleh *Judex facti* secara yuridis formal, fotokopi sertifikat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Jurisprudensi MA. RI No. 701 K/Sip/1974.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 telah menyatakan :

“ Karena *Judex facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat yang terdiri dari *foto copy* yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.

Penggugat dan tergugat dalam hal ini menolak putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut di atas dan mengajukan permohonan banding. Majelis Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, maka Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru berpendapat, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pertama adalah sudah benar dan tepat mengenai Surat Keterangan Tanah No. 393/25/1982 tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga dan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan sertifikat yang asli. Sehingga putusan Hakim Pertama dapat dikuatkan

oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No. 79 /Pdt/1999/PT.R tanggal 24 Nopember 1999.

Setelah mencermati pembahasan di atas, maka menurut pendapat penulis, bahwa putusan *Judex facti* salah menerapkan hukum atas alat bukti berupa Surat Keterangan Tanah yang diajukan oleh penggugat yang telah menghaki tanah yang dipersengketakan milik tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah dimana tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengajukan bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan sertifikat yang asli, sehingga oleh *Judex facti* secara yuridis formal, fotokopi sertifikat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Jurisprudensi MA. RI No. 701 K/Sip/1974. Apabila tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai Tanah yang dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya, maka fotokopi sertifikat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Kesalahan atau kekeliruan Hakim *Judex facti* di atas, dalam menerapkan hukum dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Jadi, dasar pertimbangan Hakim *Judex facti* dalam pemeriksaan alat bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah yaitu alat bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau dapat disesuaikan dengan sertifikat yang asli.

### **3.3 Dasar dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara No. 2191 K/Pdt/2000**

Perkataan kasasi berasal dari perkataan Perancis "*casser*" yang berarti memecahkan/membatalkan, sehingga apabila suatu permohonan kasasi terhadap

putusan pengadilan di bawahnya itu diterima oleh Mahkamah Agung maka hal itu berarti, bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya (Subekti, 1980:1-2).

Terhadap putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi. Demikian pula terhadap putusan Pengadilan Tinggi dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 10 (3), 20 UU 14/1970, 43 UU No. 14 tahun 1985).

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir (Sudikno Mertohadikusumo, 1998 :202).

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan Hakim pada tingkatan yang lebih tinggi (Supomo, 1958: 168-169).

Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi dipakai sebagai dasar pasal 30 UU No. 14 tahun 1985, yaitu karena :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kesalahan atau kekeliruan Hakim *Judex facti* di atas, dalam menerapkan hukum dimungkinkan oleh karena Hakim menurut kodratnya adalah sama seperti manusia normal umumnya yang tidak sempurna, walaupun sebenarnya dalam soal hukum Hakim dianggap tahu atau menguasai hukumnya.

Dari alasan-alasan tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa di dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduk perkaranya atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian dapat dipertimbangkan dalam

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN



#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Kekuatan alat bukti berupa fotokopi surat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 bahwa fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum. Yurisprudensi ini tidak berlaku lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 2191 K/Pdt/2000.
2. Hakim *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum terhadap alat bukti fotokopi dimana Hakim *Judex facti* dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, memutuskan bahwa alat bukti berupa fotokopi sertifikat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika dapat ditunjukkan kepada persidangan sertifikat aslinya atau dapat disesuaikan dengan sertifikat yang asli sehingga putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
3. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 bahwa alat bukti yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Pakai yang tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai bahwa fotokopi Sertifikat Hak Pakai tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai tersebut dapat diterima atau dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

#### 4.2 Saran

1. Hakim *Judex facti* dalam memberikan putusannya hendaknya berhati-hati dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat yang bergerak secara dinamis sehingga Hakim *Judex facti* tidak

dapat menggunakan peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi lama untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

2. Berdasarkan kesalahan atau kekeliruan Hakim *Judex facti* dalam menerapkan hukumnya perkara di atas, hendaknya Mahkamah Agung lebih cermat dalam mengawasi dan memperhatikan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Algra, Mr. N. E. Mr. H. R. W. Gokkel. S. Adiwinata. A. Teloekei dan H. Boerhanoeddin St Batoeah. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia. cet 1*. Bandung : Binacipta.
- Ali, Chaidir. 1981. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pembuktian Jilid 1*. Bandung : Binacipta.
- dan Rubini. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Effendi, B. M. Tasmin dan A. Chodari. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kartanegara, Satochid. 1968. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (himpunan kuliah). Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertohadikusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia. edisi ke-5. cet 1*. Yogyakarta : Liberty.
- Nizar, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Pitlo, Mr. A. 1978. *Pembuktian dan Daluwarsa. cet 1*. Jakarta : Intermasa.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasaid, Nur. 1996. *Hukum Acara Perdata. cet 2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Soemitro, R. H. 1990. *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor : Politeia.
- Subekti, R. 1975. *Hukum Pembuktian. cet 3*. Jakarta : Pradnya Paramita.

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

HUKUM PERDATA :

**"PERBUATAN MELAWAN HUKUM"**

Kekuatan bukti fotocopy

**KASUS POSISI :**

- Syafnil, warga dari Kelurahan Dumai Timur - memperoleh sebidang tanah kebun seluas 3.125 M2 terletak di desa Teluk Binjai - Kec. Dumai Timur.
- Perolehan tanah tersebut didasarkan adanya Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai - Dumai Timur tanggal 20 September 1982 No. 393/25/TB/1982.
- Diatas tanah kebun tersebut, sejak tahun 1985 oleh pemegang haknya, Syafnil, telah ditanami dengan pohon pandan tikar, pisang dan Kelapa unggul serta pohon-pohon rambutan. Tiap tahun Syafnil memetik hasil tanaman tersebut dan mendapatkan keuntungan yang lumayan dari pepohonan tersebut.
- Pada tahun 1994/1995, PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA di Dumai, tanpa setahu Syafnil, telah melakukan penggalian parit dan pembuatan jalan di sebagian tanah kebun yang digarap oleh Syafnil tersebut.
- Luas tanah yang digali untuk proyeknya PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA seluas 1.250 M2 dan serunya pepohonan dan tanaman milik Syafnil ditebas dan dipotong habis.
- Setelah Syafnil mengetahui sebagian dari kebun tanaman dan buah-buahan digali habis tersebut, mengajukan keberatan dan minta ganti rugi kepada PT. CALTEX P. INDONESIA, baik harga tanahnya maupun harga pepohonan yang dipotong habis tersebut.
- PT. CALTEX P. INDONESIA menolak tuntutan dari Syafnil atas kerugian yang diterimanya tersebut, dengan alasan bahwa tanah kebun yang dikuasai dan digarap oleh Syafnil tersebut merupakan "bagian" dari tanah seluas 3.385, 46 Ha "Hak Pakai" PT. CALTEX P. INDONESIA, berdasar atas Sertifikat Hak Pakai No. 75, tanggal 15

Oktober 1975 dan "Gambar Situasi" No. 637/1975 tanggal 16 Oktober 1975.

• Karena PT. Caltex Pacific Indonesia tetap berpendirian bahwa tanah kebun yang digarap Syafnil tersebut adalah hak pakai PT. Caltex dan tidak mengakui Hak Syafnil atas tanah tersebut berdasar Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/1982, maka Syafnil melalui Kuasa Hukumnya sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA, sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Dumai dengan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut :

**A.**

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan "Surat Keterangan Tanah Kepala Kelurahan" No. 393/25/TB/1982 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".
4. Menyatakan tanah tersebut milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
 

Kerugian tanaman	Rp. 162.500.000,-
Kerugian tanah	Rp. 146.250.000,-
Jumlah	Rp. 308.750.000,-

**B.**

7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun Tergugat banding/kasasi.
8. Subsidiar : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

**PENGADILAN NEGERI :**

- Dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai atas gugatan tersebut, pihak Tergugat, "PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA" mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pihak Terguatnya masih belum lengkap, seharusnya Kepala Kelurahan Teluk Binjai Timur yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 293/25/TB/1982 kepada Penggugat tersebut, ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan ini. Karena dalam gugatan ini pihak Terguatnya masih belum lengkap, maka gugatan ini seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Hakim.
- Sedang terhadap materi pokok perkara, pihak Tergugat menolak

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

- dan menyangkal tanah sengketa tersebut hak miliknya Penggugat. bahwa "surat Keterangan Tanah" yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 dan diberikan kepada Penggugat adalah tidak termasuk hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 (1) Undang-undang No. 5/tahun 1960, sehingga Surat Keterangan Kepala Kelurahan tersebut bukanlah merupakan bukti tentang kepemilikan hak atas tanah.
- Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Eksepsi harus ditolak oleh Hakim dengan alasan bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata tersebut adalah merupakan hak penuh dari Penggugat. Disamping itu, gugatan ini adalah gugatan ganti rugi atas tanah Penggugat yang tanamannya dimusnahkan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat.
- Bukti yang diajukan Penggugat P. XVIII - Surat Keterangan Kepala Kelurahan No. 393/25/TB/1982 merupakan Surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti surat keterangan ini adalah sah dan berharga, sehingga Penggugat mempunyai hak atas tanah terkera. Surat ini merupakan pengakuan adanya "hak adat" atas tanah yang dibuka oleh masyarakat dan oleh yang bersangkutan telah diusahakan dan ditanami dengan tanaman-tanaman tumbuh - vide PERMENDAGRI No. 6/tahun 1972 pasal 11 jo PERMENTAN dan AGRARIA No. 2/tahun 1962.
- Bukti yang diajukan pihak Tergugat T.1 dan T.1a berupa fotocopy "Sertifikat Hak Pakai" dan Gambar Situasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhannya.
- Karena bukti ini berupa fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan Sertifikat aslinya karena itu, secara yuridis formal bukti fotocopy sertifikat Hak Pakai tersebut - tidak dapat digunakan untuk membuktikan hak Teraugat atas tanah sengketa.
- Terbukti Tergugat telah menguasai/memakai "sebagian" tanah Penggugat seluas 25 M x 50 M = 1.250 M2 yang digunakan untuk kanal dan jalan tanpa penggantian kerugian kepada Penggugat.
- Tergugat terbukti melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" berupa perusakan/pemusnahan tanaman tumbuh diatas tanah tersengketa untuk proyek pembuatan kanal dan jalan PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA (Tergugat), sehingga Tergugat wajib menurut hukum

- memberi ganti rugi kepada Penggugat.
- perhitungan ganti rugi ini berdasar atas azas kepatutan dan keadilan sebagai berikut :
  - Harga tanah ditaksir Rp. 5.000,- per Meter x luas tanah sengketa 1.250 M2 adalah Rp. 6.250.000,-
  - Sedangkan kerugian tanaman tumbuh = Rp. 500.000,- x 40 bulan adalah Rp. 20.000.000,- Sehingga ganti rugi seluruhnya adalah Rp. 26.250.000,-
- Berdasar pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai memberi putusan sebagai berikut :

- Mengadili :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - Menyatakan "Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga.
  - Menyatakan Tergugat melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".
  - Menyatakan tanah yang digarap oleh Penggugat adalah sah milik Penggugat.
  - Menghukumi Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :
    - Kerugian tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan = Rp. 20.000.000,-
    - Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 M2 = Rp. 6.250.000,-
    - Jumlah Rp. 26.250.000,-
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dari selebihnya.

**PENGADILAN TINGGI :**

- Penggugat, Syafni menolak putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding.
- Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa perkara ini, memberikan "putusan sela" yang memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan mengenai antara lain :
  1. Kebenaran adanya Sertifikat Hak Pakai No. 76 tahun 1975 atas nama NV. Caltex Pacific Oil Company berubah PT. Caltex Pacific Indonesia.
  2. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai Timur, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan menemui Putusan Sela, kemudian oleh Pengadilan Negeri Dumai dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.

PUTUSAN BADAN PERADILIAN

- Setelah meneliti berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pertama adalah sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara yang dimohon banding tersebut.
- Karena putusan Hakim pertama dinilai sudah benar, maka dapat dikuatkan kecuali tentang eksepsi dan beaya perkara harus dicantumkan dalam amar putusan.
- Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengadili :
- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembandingan yang diajukan secara prodeo.
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt.G/1999/PN.Dum sekedar mengenai amar putusan yang menyangkut Eksepsi dan beaya perkara.
  - Dalam Eksepsi :
  - Menolak Eksepsi dari Tergugat.
  - Dalam Pokok Perkara :
  - Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
  - Dit.....dst..... sama dengan amar putusan Pengadilan Negeri.
  - Menghukum Tergugat/Pembandingan untuk membayar beaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 60.000,-.

MAHKAMAH AGUNG :

- Baik Penggugat maupun Tergugat menolak putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tersebut diatas dan keduanya mohon pemeriksaan kasasi sebagai Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan mengemukakan keberatannya dalam Memori Kasasi-nya masing-masing.
- Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :
- Majelis Mahkamah Agung menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Syafnil, karena keberatan yang diajukan tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 UU No. 14/tahun 1985.
- Selanjutnya mengenai keberatan ad. 2 dan ad. 3 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (PT. Caltex Pacific Indonesia) Majelis

Mahkamah Agung dapat menerima dan membenarkan, sehingga Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Judex facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam mengadili gugatan tersebut, sehingga putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung ini didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :

Menurut pasal 13 (3) (4) Peraturan Pemerintah No. 10/tahun 1961, ditentukan bahwa Sertifikat adalah tarada bukti hak tanah, yang menurut pasal 19 (2) C UU Pokok Agraria, berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- Dengan berpegang pada ketentuan hukum tersebut diatas maka "Surat Keterangan Kepala Kelurahan Teluk Binjai - Kec. Dumai Timur" tanggal 20 September 1982 No.393/25/TB/1982 yang juga didanandatangani oleh Camat Dumai Timur, adalah tidak membuktikan hak milik Penggugat atas tanah sengketa.
- Dengan pendirian ini, maka putusan Judex facti yang mendasarkan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa berdasar pada "Surat Keterangan Kepala Kelurahan" tersebut, haruslah dibatalkan.
- Meskipun Tergugat tidak dapat memperlihatkan "asli" dari "Sertifikat Hak Pakai" No.76, namun pada fotocopy sertifikat yang diajukan bersama-sama dengan Memori Kasasi, ternyata telah tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kodya Dumai, bahwa fotocopy sertifikat Hak Pakai No.76 tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Dumai. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotocopy sertifikat a'quo dapat diterima dan dijadikan bukti bahwa Tergugat asal adalah pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 3.385 Ha hak pakai mana akan berakhir tanggal 11 Agustus 1989.
- Dengan demikian sejak 15 Oktober 1975 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1989, masa berlakunya "Hak Pakai Tanah" No.76, maka tanah tersebut adalah haknya Tergugat. Namun ternyata Tergugat membiarkan sebagian tanah hak pakai tersebut telah digarap dan ditanami oleh Penggugat Asal sampai dengan tahun 1994/1995 saat Tergugat membuat parit kanal dan jalan untuk keperluan Tergugat.

Sejak tanggal 11 Agustus 1989, saat berakhirnya Hak Pakai Tergugat atas tanah tersebut, maka tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara, sehingga baik Tergugat maupun Penggugat

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut.
  - Perbuatan Tergugat yang merusak tanaman-tanaman milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, perbuatan Tergugat mana telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian.
  - Perbuatan Tergugat tersebut merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" dan ia harus membayar ganti rugi atas tanaman-tanaman Penggugat yang dirusak oleh Tergugat tersebut.
  - Mengenai besarnya ganti rugi atas rusaknya tanaman-tanaman Penggugat yang dirusak oleh Tergugat tersebut berdasar atas asas kepatutan dan asas keadilan oleh Majelis Mahkamah Agung ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan pertimbangan Judex facti yang diambil alih oleh Majelis Mahkamah Agung menjadi pertimbangannya sendiri.
  - Mengenai tuntutan "uang paksa" ditolak oleh Majelis Mahkamah Agung, karena gugatan ini mengenai pembayaran sejumlah uang. Tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, harus ditolak, karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan tetap dan dapat segera dilaksanakan.
  - Berdasarkan pertimbangan diatas akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan :
- Mengadili :**
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I.
  - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II.
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 24 November 1999 No.79/Pdt/1539/PT.R yang mem-perbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUM.
- Mengadili Sendiri :**
- Dalam Eksepsi :
  - Menolak Eksepsi Tergugat.
  - Dalam Pokok Perkara :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - Menyatakan Tergugat melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".
  - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).  
Menolak gugatan selebihnya.

**CATATAN :**

- Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :
  - Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mengajukan bukti berupa fotocopy "Sertifikat Hak Pakai Tanah" yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan "Sertifikat Aslinya" atau tidak dapat disesuaikan dengan Sertifikat yang asli, sehingga oleh Judex facti secara Juridis formal - fotocopy Sertifikat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah Vide Jurisprudensi MA-RI No. 701 K/Sip/1974. Selanjutnya, ketika Tergugat mohon kasasi, bersamaan dengan mengajukan Memori Kasasi diajukan lagi bukti fotocopy Sertifikat yang pernah diajukan ke Pengadilan Negeri diatas, namun saat diajukan ke Mahkamah Agung dalam fotocopy tersebut telah dicantumkan "Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan" yang menerangkan bahwa fotocopy Sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan".
  - Bukti fotocopy yang demikian ini, maka Mahkamah Agung berpendirian dapat menerima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti syah yang membuktikan bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Pakai Tanah tersebut.
  - Demikian catatan dari putusan diatas.
- ali boediarto**
- Pengadilan Negeri di Dumai :  
No. 05/Pdt.G/1999/PN.DUM, tanggal 3 Juni 1999.
  - Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru :  
No. 79/Pdt/1999/PT.R, tanggal 24 November 1999.
  - Mahkamah Agung RI :  
No. 2731. K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001.
- Majelis terdiri dari : Ny. Mariana Sutadi, SH sebagai Ketua sidang dengan Hakim Anggota Achmad Syamsuddin, SH serta Panitera Pengganti Suwidya Abdullah, SH.LLM.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

**PENGADILAN NEGERI**

PUTUSAN

No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah menjuttakan putusan sebagai berikut dalam persengketaan para pihak :

**SYAIFIL** : Pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman/Pelabuhan Semek Kelurahan Dumai Kota Kec. Dumai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Jakarta, Cq PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Rumbai, Cq PT. Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Dumai**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09/Maret 1999, yang telah di datarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah register No : 05/Pdt/G/1999/PN.DUM, telah menarik pihak tergugat tersebut dalam sengketa, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengugat mempunyai sebidang tanah seluas 25 M x 125 M2 = 3.125 M2 yang terletak di RT. 11 RW. IV Bumi Ayu, Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan 25 M ;
- Sebelah Timur dengan Idris 125 M ;
- Sebelah Selatan dengan Pipa 25 M ;
- Sebelah Barat dengan Tuah 125 M ;

Yang Pengugat peroleh dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/T/8/1982 tanggal 20 September 1982 dan telah diketahui oleh Camat Dumai Timur.

Bahwa semenjak Pengugat memperoleh tanah tersebut, Pengugat telah mengusahakan/mengerjakannya dengan menanam berbagai macam tanaman baik tanaman muda maupun tanaman tua, antara lain :

1. Pandan Tikar sebanyak 4 rumpun ;
2. Pisang sebanyak 18 rumpun ;

3. Serai sebanyak 64 rumpun ;
  4. Kelapa Unggul sebanyak 12 pokok ;
  5. Rambutan Binjai sebanyak 5 pokok ;
- Diawal tahun 1985, pandan tikar, pisang dan serai telah mendatangkan hasil, sedangkan Kelapa Unggul dan rambutan Binjai baru mendatangkan hasil di tahun 1991, dan diketahui 1985 Pengugat menanam lagi 3 rumpun pisang, tahun 1986 sudah menghasilkan.

Bahwa ditahun 1994-1995 Tergugat telah menguasai sebahagian tanah Pengugat tersebut dengan cara menggali tanah Pengugat dengan cara menggali tanah Pengugat dengan membuat parit/kanal dan jalan keperluan PT. Caltex Pacific Indonesia di Dumai seluas 25 M x 50 M = 1.250 M2 dengan tanpa seizin dari Pengugat.

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat semenjak membuat kanal parit di tanah Pengugat tersebut, Pengugat sudah kehilangan/tidak dapat lagi mengambil hasil tanaman-tanaman yang ada karena semua tanaman yang Pengugat tanami sudah habis karena penggalian/pembuatan Parit/kanal dan jalan PT. Caltex Pacific Indonesia di Dumai tersebut ;

Sehingga sangat merugikan bagi pengugat, yang biasa setiap tahunnya Pengugat mendapat hasil sebagai berikut :

1. Pisang 18 rumpun + 3 rumpun x Rp. 500.000/tahun Rp. 10.500.000,-
2. Pandan tikar 4 rumpun x Rp. 2.000.000/tahun Rp. 8.000.000,-
3. Serai 64 rumpun x Rp. 1.500.000/tahun Rp. 9.600.000,-
4. Kelapa Unggul 12 pokok x Rp. 200.000/tahun Rp. 2.400.000,-
5. Rambutan Binjai 5 pokok x Rp. 400.000/tahun Rp. 2.000.000,-

Jumlah keseluruhan/tahun Rp. 32.500.000,-

Sedangkan Pengugat sejak dibuatnya parit/kanal dan jalan oleh Tergugat tahun 1994-1995 sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun Pengugat tidak mengambil hasil dari tanaman-tanaman Pengugat tersebut, dengan demikian kerugian Pengugat sebesar 5 tahun x 32.500.000,- = Rp. 162.500.000,- Tanah Pengugat yang telah dikuasai Tergugat dengan membuat parit/kanal dan jalan 25 M x 50 M = 1.250 M2, Pengugat telah dirugikan dengan harga Rp. 125.000/meter, jumlah 1.250 M2 x Rp. 125.000,- = Rp. 146.250.000,-

Jadi jumlah kerugian Pengugat keseluruhannya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Pengugat, yaitu sebesar :

- Kerugian tanaman-tanaman Rp. 162.500.000,-
- Kerugian tanah Rp. 146.250.000,-
- Jumlah Rp. 308.750.000,-

Terhitung (Tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa sebelum Tergugat menguasai tanah Pengugat untuk membuat parit/kanal dan jalan, terlebih dahulu sudah ada pengecekan Kelapangan (Tanah Pengugat mengenai tanaman yang ada oleh Pemerintah Daerah yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Kabupaten Dati II Bengkalis yang diketahui

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Camat Dumai Timur dan Kepala Kelurahan Teluk Binjai guna memperlakukan kerugian Pengugat yang harus dibayar oleh Tergugat, dan hasil pengecekan telah disampaikan kepada Tergugat namun setelah pengecekan dilakukan tidak ada realisasi penyelesaian pembayaran ganti ruginya:

Bahwa Pengugat telah berupaya beberapa kali menghubungi Tergugat baik dengan surat maupun secara langsung Pengugat pernah datangi Kantor PT. Caltex Pacific Indonesia di Dumai dan bertemu dengan bagian pertahanan Bapak Drs. Dedi L. Bakri menuntut ganti rugi tanah dan tanaman dan memberi photo copy surat tanah dan photo copy surat tanaman yang dikeluarkan Dinas pertanian tanaman pangan/ Dinas Perkebunan Tingkat II Kabupaten Bengkalis di Dumai, agar dapat menyelesaikan ganti rugi kepada Pengugat dengan baik, namun tidak ada hasilnya, bahkan hal tersebut sudah pernah Pengugat sampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat (Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah Teluk Binjai), juga tidak ada tanggapan dari Tergugat untuk menyelesaikannya dengan baik, bahkan Tergugat menunjukkan tidak ada baiknya, dengan demikian jelaslah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa akibat tergugat tidak mau mengganti rugi kepada Pengugat walaupun Pengugat telah berusaha berulang kali mengajutkannya namun tidak mendapat tanggapan penyelesaian dari Tergugat;

Maka tidak ada jalan lain terpaksa Pengugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai, agar hal ini menjadi perkara guna mendapatkan penyelesaiannya secara hukum.

Bahwa Pengugat khawatir nantinya Tergugat tidak akan mau memenuhi Putusan ini, untuk itu kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai menghukum Tergugat dengan uang paksa (Dwangsom) apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dilaksanakan.

Berdasarkan uraian-uraian Pengugat tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai dapat menjadikan ini suatu perkara, dengan memanggil Pengugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang akan Bapak tentukan, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengembalikan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Pengugat No.393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 adalah syah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Tergugat adalah sah milik Pengugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat yaitu :  

Kerugian tanaman-tanaman	Rp. 162.500.000,-
Kerugian tanah	Rp. 145.250.000,-
Berjumlah sebesar	Rp. 308.750.000,-

Terbilang (Tiga ratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pengugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk memhbayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding maupun Kasasi ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pengugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kuasanya Sigit Soenarso, SH Advokat dan Pengacara berkantor di Kav Polri C - 726 Jelambar Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengusahakan Penyelesaian perkara ini secara damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Gugatan Pengugat yang atas pertanyaan Majelis Pengugat mengatakan tetap pada isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 08 April 1999 yang pada dasarnya berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Para Pihaknya tidak/kurang lengkap :

1. Bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo, bahwa Pengugat dalam dalil-dalil posita gugatannya menyatakan, bahwa ia Pengugat telah memperoleh sbbidang tanah seluas 25 M x 125 M = 3.125 M2, terletak di RT. 11 RW. IV Bumi Ayu, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh: Kepala Kelurahan Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982;
2. Bahwa oleh karena surat keterangan No.393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 tersebut yang dikeluarkan/membrikan adalah Kepala Kelurahan Teluk Binjai, maka untuk menjelaskan asal usul tanah tersebut dan dasar hukum diterbitkannya Surat Keterangan No. 393/25/TB/1982 oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai maka Kepala Kelurahan Teluk Binjai tersebut harus turut menjadi pihak dan/ atau dijugat dalam perkara a quo;
3. Bahwa dengan tidak turut dijadikannya pihak/atau digugatnya oleh Pengugat, Kepala Kelurahan Teluk Binjai dalam perkara a quo maka jelas dalam perkara a quo tidak/kurang lengkap pihaknya, dan oleh karena itu gugatan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat dengan hormat mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai menolak atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo.

## PUTUSAN BADAN PERADILIAN

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dalam dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa ditolak oleh Tergugat semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil postianya antara lain telah menyatakan bahwa ia, Penggugat telah memperoleh sebidang tanah dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai berdasarkan Surat Keterangan No.393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai dan bahwa diatas tanah tersebut Penggugat telah pula menanam dengan berbagai tanaman muda maupun tanaman tua, sehingga dalam petutannya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar supaya tanah sengketa tersebut dinyatakan sah sebagai miliknya dan menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar yaitu kerugian tanaman-tanaman Rp.162.500.000,- dan kerugian tanah Rp. 146.250.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp.308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kemudian adalah menjadi pertanyaan, benarkah dan/atau sah menurut hukumkah pemilik tanah menjadi Penggugat berdasarkan surat keterangan No.393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai tersebut atau dengan perkataan lain, apakah berdasarkan surat keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai tersebut dengan sendirinya Penggugat telah memperoleh hak milik atas tanah tersebut ?;
- 4.1. Bahwa perlu kiranya dimohon perhatian Pengadilan, bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, bahwa yang dimaksud dengan Hak-hak atas tanah tersebut ialah : "hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53"
- 4.2. Bahwa surat keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang in casu dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Binjai tersebut, tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.5 tahun 1960 tersebut, yang berarti bahwa surat keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 tersebut bukanlah merupakan bukti tentang pemilikan hak-hak atas tanah; Bahwa andaikata benar quod non bahwa surat keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 tersebut dianggap sebagai hak membuka tanah dan/atau hak memungut hasil hutan, maka kiranya dimohon pula perhatian Pengadilan sebagai berikut :  
Bahwa Boedi Harsono, SH dalam bukunya "Agraria, Sejarah Penyusunan,

Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria", bagian pertama, jilid kedua, Penerbit Djambatan, Jakarta 1971 pada halaman 329 telah mengemukakan sebagai berikut : "pengerian dar isinya, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah, karena tidak memberi wewenang untuk mempergunakan tanah tertentu;

Kedua hak itu merupakan "penghijawantahan" dari hak ulayat oleh karenanya dimasukkan dalam golongan hak-hak agraria yang bukan hak atas tanah (uraian no. 89 dan 103) menurut penjelasan pasal 46 hak-hak itu adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah dan dalam sistematik hukum adat dimasukkan dalam golongan hak-hak atas tanah ;

Dengan membuka tanah maka dapat diperoleh hak atas tanah, jika tanah yang dibuka itu kemudian benar-benar diusahakan dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah, demikian ditegaskan dalam pasal 46 ayat 2, untuk memperoleh sesuatu hak atas tanahnya ia masih harus membuka dan mengusahakannya menurut ketentuan dalam keputusan Menteri Agraria No. SK.112/Ka/61 pembukaan tanah yang dilakukan dengan ijin pejabat-pejabat yang disebut dalam keputusan itu memberi wewenang kepada yang bersangkutan untuk memakai/mengusahakan tanahnya selama 3 musim berturut-turut, jika tanah itu akan dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama maka diperlukan adanya pemberian hak secara khusus : hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai (digaris bawah oleh Tergugat);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan tersebut bukanlah hak atas tanah, dan bahwa dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan tersebut secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah, demikian pula dengan pembukaan tanah yang dilakukan dengan ijin pejabat hanyalah memberi wewenang kepada yang bersangkutan untuk memakai/mengusahakan tanahnya selama 3 musim berturut-turut.

Dan, apabila tanah tersebut akan dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama maka diperlukan adanya pemberian hak secara khusus, yaitu dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai;

- 4.3. Bahwa disamping itu, perlu kiranya dimohon pula perhatian Pengadilan, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang "Pengawasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah", maka ditegaskan bahwa sejak mulainya berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 maka atas tanah bekas hak-hak Indonesia harus ditegaskan konversinya dan didaftarkan hak atas tanahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku i.c. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang "Pendaftaran tanah";

Bahwa pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 berbunyi sebagai berikut :

"Permohonan untuk pengawasan tersebut dalam pasal 1 mengenai hak-hak yang telah diuraikan dalam sesuatu hak tanah yang dibuat menurut Peraturan

Menteri Agraria No.9 tahun 1959, Ordonanite tersebut dalam S. 1873-38, Peraturan-peraturan yang khusus di Daerah istimewa Yogyakarta dan keresidenan Surakarta, Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan disertai: Tanda bukti haknya dan tanda bukti kewarganegaraan yang sah .....dst" (digaris bawahi oleh Tergugat) ;

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka jelas bahwa ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 telah dilaksanakan di daerah Riau, sehingga dengan demikian berarti, bahwa sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, bagi mereka yang telah membuka tanah dan akan dipakai untuk jangka waktu yang lebih lama, maka mereka harus menegaskan konversi atas tanahnya tersebut dan mendaftarkan hak atas tanahnya agar diperoleh sesuatu hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai ;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tersebut dinyatakan, bahwa :

4.4. Jika di daerah-daerah dimana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perubahan hukum sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 dan tidak dimintakan penegeasan konversi menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini, maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai hak pakai dengan jangka waktu paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dan sesudah jangka waktu tersebut lampau tanahnya menjadi tanah "negara" ; (digaris bawahi oleh Tergugat) ;

5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa andaikata benar quod non bahwa Surat Keterangan No.393/25/B/1982 tanggal 20 September 1982 tersebut dianggap sebagai tanda bukti bahwa Pengugat telah membuka tanah akan tetapi oleh karena telah ternyata bahwa hingga sekarang Pengugat belum menegaskan konversi atas tanah tersebut dan mendaftarkan hak atas tanahnya;

5.1. Bahwa disamping itu, andaikata benar quod non tanah sengketa tersebut oleh Pengugat telah ditanami oleh tanaman-tanaman muda maupun tanaman tua, antara lain : pandan tikar, pisang, Serai, Kelapa Ungku, dan Rambutan Binjai, maka oleh karena telah ternyata bahwa tanah sengketa tersebut bukanlah milik dan/atau belum menjadi milik Pengugat (apalagi jika tanah tersebut ternyata adalah milik pihak lain dan Pengugat memahaminya tanpa seijin dari pemiliknnya); Maka jelas, bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat rusaknya tanaman-tanaman tersebut yang disebabkan karena adanya pengalihan parik/kanal dan jalan oleh Tergugat adalah merupakan resiko dan tanggung jawab dari Pengugat sendiri;

5.1. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, oleh karena telah ternyata bahwa dalam perkara quo Pengugat bukanlah pemilik hak atas tanah sengketa tersebut, maka tuntutan ganti rugi oleh Pengugat atas tanah dan tanaman-tanaman tersebut haruslah ditolak, karena tidak berasasan dan tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa kiranya dinonoh perhatian Pengadilan, bahwa sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Pakai No. 76 tanggal 15 Oktober 1975 bahwa Tergugat adalah pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 3.385,46 Ha, terletak di Desa Dumai Kota, Pangkalan Sesai, Tanjung Palas dan Bagan Besar, Kecamatan, Kabupaten Bengkalis; (bukti tertanda T-1) ;

6.1. Bahwa sebagaimana terlihat dari lampiran Sertifikat Hak Pakai (Vide T-1) tersebut, bahwa luas tanah tersebut diatas merupakan sisa tanah setelah dikurangi dengan luas tanah yang telah dikembalikan kepada Pemerintah dan/atau dipakai oleh Pertamina yang keseluruhannya adalah seluas 704,54 Ha;

6.2. Bahwa sebagaimana terlihat dari surat Tergugat No.467 tanggal 31 Agustus 1998 yang ditunjukkan kepada Pengugat bahwa oleh Tergugat telah diberitahukan dan/atau dijelaskan kepada Pengugat, bahwa tanaman-tanaman tersebut telah ditanam oleh Pengugat diatas tanah Hak Pakai Tergugat/ Pertamina dengan tanpa ijin, yang berarti bahwa tanah yang oleh Pengugat dinyatakan sebagai miliknya tersebut sebenarnya adalah merupakan sebagian dari tanah hak pakai Tergugat (Vide T-1); (bukti, tertanda T-2) ;

6.3. Bahwa meskipun tanam-tanaman tersebut telah ditanam oleh Pengugat diatas tanah Hak Pakai Tergugat, namun demikian sebagaimana ternyata dari surat Tergugat No.67/98/PA tanggal 3 Agustus 1998 yo. Tanda Terima tanggal 22 September 1994, bahwa melalui Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Drs. M. Rasyid Tergugat telah memberikan beras sebanyak 400 Kg sebagai pengganti kerugian atas tanam-tanaman masyarakat yang terkena proyek pembuatn kanal tersebut; (bukti tertanda T-3 dan T-3.a.);

6.4. Bahwa sehingga dengan demikian jelas, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas maka telah tidak terbukti bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pengugat tersebut, dan oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak untuk keseluruhannya, karena tidak berasasan dan tidak berdasarkan hukum;

7. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, bahwa sebagaimana terlihat dari Surat Tergugat No. 67/98/PA tanggal 3 Agustus 1998 (Vide T-3), bahwa perbuatan kanal/parik oleh Tergugat pada tahun 1994-1995 tersebut adalah dimaksudkan untuk pengamanan tanki-tanki pengumpulan minyak mentah dari kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran, sehingga apabila terjadi kebakaran maka dengan adanya parik/kanal tersebut dapat diharapkan api tidak akan meluas kemana-mana, jadi api dapat dilokalisasi;

7.1. Bahwa kepentingan umum leuih penting dari pada kepentingan pribadi atau perorangan, apa lagi parik/kanal tersebut dibuat diatas tanah hak pakai Pengugat sendiri, sehingga jelas tidak merugikan pihak lain dan/atau Pengugat;

7.2. Bahwa oleh karena itu adalah tidak benar dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya tersebut yang menyatakan bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dalil-dalil tersebut haruslah ditolak, karena tidak berasasan dan tidak berdasarkan hukum ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

8. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat kepada Tergugat agar membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan, maka kiranya dimohon perhatian Pengadilan sebagai berikut :

8.1. Bahwa sebagaimana terlihat dalam surat gugatan a quo telah menuntut Tergugat membayar ganti rugi, yaitu kerugian tanam-tanaman sebesar Rp.162.500.000,- dan kerugian tanah sebesar Rp. 146.250.000,-. Sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berarti, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menuntut sejumlah uang ;

8.2. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972 telah memutuskan sebagai berikut : "Uang Paksa (Dwangsom) Tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"; Vide "Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata halaman 274) ;

8.3. Bahwa demikian pula Prof. DR. R. Supomo, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", cetakan ke-lima (EYD), pada halaman 131 antara lain telah mengemukakan sebagai berikut :

"MR. Ting Swan Ting, dalam catatannya di Hukum th. 1975 No. 1-2 hal. 133, menulis, bahwa beberapa Pengadilan Negeri sering menggunakan lembaga uang paksa, yang besarnya ditetapkan untuk setiap hari. Tergugat tidak memenuhi perintah melakukan suatu perbuatan, tanpa menyesuaikan besarnya uang paksa dengan kerugian yang diderita dalam hal perintah atau larangan demikian diabaikan.

Hanya demikian MR. Ting Swan Ting dalam hal perbuatan yang harus dilakukan atau dilarang itu tidak dapat dinilai dalam harga uang, barulah lembaga uang paksa itu, tanpa bentangan dengan hukum materil, dapat merupakan bantuan secara paksaan tidak langsung supaya hukum materil diwujudkan" (digaris bawah oleh Tergugat);

8.4. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak, karena bertentangan dengan Undang-undang dan Hukum yang berlaku ;

9. Bahwa mengenai permohonan Penggugat agar keputusan dapat dijatuhkan terlebih dahulu walaupun ada Banding maupun kasasi maka dimohon pula perhatian Pengadilan sebagai berikut :

9.1. Bahwa Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 telah menegaskan kembali tentang pelaksanaan lembaga uitvoerbaar bij voorraad tersebut sebagai berikut :

Maka dengan ini ditegaskan kembali kepada Saudara agar Saudara Tidak menjatuhkan keputusan "Uitvoerbaar Bij Voorraad" walaupun syarat-syarat dalam pasal 150 ayat 1 HIR/191 ayat 1 R.Bg. telah dipenuhi.

Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat exceptionil sifatnya dapat dijatuhkan, Dengan mengingat syarat-syarat

yang tercantum dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 ; (digaris bawah oleh Tergugat) ;

9.2. Bahwa sehingga dengan demikian jelas, bahwa hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dan yang sangat exceptional sifatnya, maka keputusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut dapat dijatuhkan ;

9.3. Bahwa ternyata, sebagaimana terlihat dari surat gugatan a quo, bahwa tidak ada hal-hal yang sangat mendesak dan sangat exceptional sifatnya sehingga permohonan Penggugat agar keputusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, haruslah ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dumai kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo seperti berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat tersebut;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat tersebut untuk keseluruhannya;

- Menghukumi Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 15 April 1999, demikian juga pihak Tergugat telah menyampaikan duplikatnya tertanggal 22 April 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti Surat P.l s/d P.XXI yang terdiri dari :

1. Foto copy Nota Operator UP. II. 31244 tertanggal 06 September 1998 (P.I.);
2. Copy memo Kasat Cerse Foires Bengkalis tanpa tanggal (P.II);
3. Copy Surat Camat Dumai Timur tanggal 26 Juni 1998 (P.III);
4. Copy kesimpulan dari Penggugat I Barita Simbolon dalam perkara perdata No. 13/Pdt/G/1994/PN.DUM tertanggal 19 Desember 1994 ; (P.IV);
5. Copy daftar tanaman dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Dari II Bengkalis tidak bertanggal (P.V);
6. Copy Surat keterangan kredit No. 04/DK/1994, tertanggal 31 Mei 1994 (P.VI);
7. Copy surat tanggal 15 Nopember 1995 (P.VII);
8. Copy surat tanda Penerimaan laporan No : 504/K/VI/1998, tertanggal 27 Juli 1998 (P.VIII);
9. Copy surat menuntut ganti tanaman/tanah tertanggal 20 Agustus 1998 (P.IX);
10. Copy surat keterangan Miskin No. 27/DK/1998, tertanggal 27 Juli 1998 (P.X.);
11. Copy Nota Bupati Bengkalis tertanggal 22 Juni 1998 (P.XI);
12. Copy KTP Atas nama Syafril (P. XII)
13. Copy Majalah Tuan Sakti Edisi Juni-Juli 1998 (P.XIII);
14. Copy Surat tertanggal 14 Februari 1999 (P.XIV);
15. Copy Surat Camat Dumai Timur No. 100/Pem/1084 tertanggal 16 September 1998 (P.XV);
16. Copy Surat Walikota Dumai No. 592.2/PEM/08.09, tertanggal 08 September 1998 (P.XVI);
17. Copy Surat Team Manager Bidang Pertahanan dan Pertanian Caltex No. 467, tertanggal 21 Agustus 1993 (P.XVII);
18. Copy surat keterangan No. 393/25/TB/1982, tertanggal 20 September 1982 (P.XVIII);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

19. Copy surat keterangan No.393/25/TB/1982, tertanggal 20 September 1998 (P.XIX);
20. Copy Surat tertanggal 18 Agustus 1998 (P.XXI);
21. Copy Surat tertanggal 25 Juni 1998 (P.XI);

Menimbang, bahwa bukti Surat P1 s/d P.XXI diatas, seluruhnya telah bermeterai cukup dan cocok/sesuai dengan Surat aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Pengugat telah merasa cukup dengan bukti surat yang diajukannya, dan tidak lagi mengajukan saksi-saksi atau pun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya pihak Tergugat, untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti Surat T.I s/d T.V yang terdiri dari :

1. Sertifikat Hak Pakai No. 76, tanggal 15 Oktober 1975 (T.I);
2. Gambar Situasi No. 637/1975, tanggal 16 Oktober 1975 (T.I.a);
3. Surat Pt. Caltex Pacific Indonesia No. 467, tertanggal 31 Agustus 1998 (T.II);
4. Surat Pt. Caltex Pacific Indonesia No. 67/98/PA, tanggal 03 Agustus 1998 (T.III);
5. Tanda Terima tanggal 22 September 1994 dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai Drs. M. Rasyid (T.II.a);
6. Register Pendaftaran Pendapatian Keluarang RT.02/RW.04 Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur (T.IV);
7. Denah Tanah yang dibuat (T.V);

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali T.I, T.Ia, dan T.II;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini kedua belah tidak menghendaki adanya pemeriksaan lokasi, dan menyatakan tidak lagi akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang sudah dihindungi dalam berita acara Persidangan, maka dalam mengambil putusan terhadap persengketaan kedua belah pihak berperkara, Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas :

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya tertanggal 08 April 1999, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa pihak yang menjadi Tergugat didalam Gugatan Penggugat tersebut tidak/ kurang lengkap, karena Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan tanah No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 September 1982 tidak ikut di Gugat atau diadakan pihak Tergugat dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas menurut hemat Majelis yang menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu Gugatan Perdana adalah merupakan hak penuh dari pada Penggugat yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu setelah Majelis meneliti Posita-posita Gugatan Penggugat in casu adalah merupakan Gugatan ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuhan penggugat yang telah dikuasai dan dimusnahkan oleh pihak Tergugat tanpa ijin dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis, bahwa Gugatan Penggugat ini sudah tepat, tanpa perlu memasukkan Kepala Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur sebagai pihak Tergugat ;

Oleh karenanya maka Eksepsi pihak Tergugat tersebut diatas cukup beraturan untuk dinyatakan ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap termutat dan termasuk pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sengketa sebidang tanah Penggugat di RT.II, RW.IV Bumi Ayu Kelurahan Dumai Timur, seluas 25 M x 50 M2 = 1.250 M2 yang telah dikuasai/ dipergunakan oleh Tergugat untuk proyek pembuatan kanal/parit dan jalan keperluan PT. Caltex Pacific Indonesia/Tergugat di Bumi Ayu Dumai, disamping itu Tergugat telah pula merusak tanam tumbuhan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua hal tersebut diatas, Penggugat minta diberikan ganti kerugian sejumlah uang dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat mensikapiinya dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bahagian dari tanah Tergugat sebagai pemegang hak pakai atas tanah seluas 3.385,46 Ha.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam meneguhkan dalil Gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 25 M x 50 M2 / 1.250 M2 tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah miliknya telah mengajukan bukti surat P.XVIII dan P.XIX yang berwujud Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, yang telah pula ditanda tangani Kepala Kecamatan Dumai Timur, atas sebidang tanah di RT. II, RW.IV seluas 25 M x 125 M adalah merupakan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P.XVIII dan P.XIX tersebut, karena Majelis menilaiya sebagai surat yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti Surat dimaksud adalah sah dan berharga sehingga dengan demikian dapat diadakan sebagai alat bukti bahwa Penggugat mempunyai atas hak atas tanah berperkara, walaupun menurut Tergugat bukti Surat tersebut belum ditandatangani dengan menandatangani pada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan buku tanah, karena menurut hemat Majelis pengakuan atas bukti sedemikian rupa adalah "hak adat" terhadap tanah yang dibuka oleh masyarakat terbelah lagi tanah bukan tersebut telah ternyata diusahakan yang bersangkutan dengan penanaman beterpap jenis tanaman tumbuh diatas tanahnya (lihat Permendagri No. 6 tahun 1972 pasal 11 Yo Permentan dan Agraria No.2/1962 pasal 3 b) ;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak Tergugat telah pula membantah keadaan

PUTUSAN BADAN PERADILAN

tersebut diatas, dengan mengajukan bukti lawan berproduk T.I dan T.I.a, dengan mengajukan bukti lawan berproduk T.I dan T.I.a, yakni berupa sertifikat Hak Pakai dan Gambar Situasi tanah yang dikuasai Tergugat secara keseluruhan;

**Menimbang**, bahwa kedua alat bukti diatas menurut hemat Majelis tidaklah dapat melumpuhkan bukti surat pinhak Pengugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena bukti surat Tergugat ini (T.I dan T.I.a) tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, oleh sebab itu secara Yuridis formal bukti surat termasuk tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pinhak Tergugat telah terbukti menguasai/memakai sebahagian tanah Pengugat seluas 25 M x 50 M/1.250 M2 untuk pembuatan kanal dan jalan tanpa penggantian kerugian kepada pinhak Pengugat;

**Menimbang**, bahwa mengenai besarnya ganti rugi atas tanah yang dikuasai dari bukti surat PXVIII, Pengugat telah membayar/memakai sebahagian tanah (ditahun 1997) dengan harga ± Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menurut hemat Majelis sudah patut kiranya dijadikan standar dalam penggantian kerugian terhadap tanah Pengugat yang telah dikuasai secara nyata oleh pinhak Tergugat itu;

**Menimbang**, bahwa untuk selanjutnya mengenai beberapa jenis tanam tumbuh yang ada diatas tanah terperkara, akan dipertimbangkan berikut ini ;

**Menimbang**, bahwa Pengugat dalam menguatkan dalilnya mengenai masalah tanam tumbuh diatas tanah Pengugat yang telah musnah akibat kegiatan Tergugat dalam pembuatan kanal dan jalan di Bukit Batrem sebagai fasilitas pendukung Proyek Tergugat, pinhak Pengugat telah mengajukan bukti Surat berproduk P.III, P.V dan P.VII, Pengugat telah dapat membuktikan bahwa pinhaknya telah pernah menanam beberapa jenis tanaman diatas tanah tersengketa, yaitu berupa 18 pokok pisang 4 pokok pandan tikar, dan 64 rumpun serai yang tertitihng mulai tahun 1995 telah dapat menghasilkan sejumlah uang ;

**Menimbang**, bahwa mengenai berapa nilai dari masing-masing tanam tumbuh tersebut menurut hemat Majelis akan ditentukan menurut *rasa keadilan dan kepatutan* dengan memperhitungkan harga keseluruhan Pisang Pandan Tikar dan Serai dikala itu (yaitu tahun 1995) ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

**Menimbang**, bahwa hingga berapa lama tanam tumbuh tersebut selayaknya dipertituhkan, dalam hal ini Majelis mengambil patokan bukti surat P.VII yo P.V, yang menunjukkan sebagai fakta bahwa Tergugat telah melakukan "perubahan melawar hukum" dengan perusahaan/pemusnahan terhadap tanam tumbuh diatas tanah tersengketa untuk proyek pembuatan kanal/parti;

**Menimbang**, bahwa sejak masalah tersebut timbul Majelis menilai keadaan tersebut belum terselesaikan hingga perkara ini dilimpahkan di Pengadilan Negeri Dumai, dengan demikian selama kurun waktu tersebut Pengugat tidak dapat menikmati hasil tanam tumbuh dimaksud;

**Menimbang**, bahwa atas uraian diatas, Majelis telah merasa cukup adil dan patut kiranya memperhitungkan jangka waktu yang dapat diberikan ganti kerugian atas tanam tumbuh berupa Pisang, Pandan Tikar dan Serai yang telah musnah akibat kegiatan Tergugat yang secara tegas dapat dikatakan bahwa Pengugat berhak menerima sejumlah uang penggantian selama kurun waktu 40 bulan, terhitung sejak bulan Nopember 1995 s/d gugatan Pengugat ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai yakni tanggal 9 Maret 1999;

**Menimbang**, bahwa dilain pinhak masalah penggantian atas tanam tumbuh bagi masyarakat yang terkena proyek pembuatan kanal di Bukit Batrem ini, pinhak Tergugat pada acara jawab-menjawab telah menyampaikan penjelasan bahwa pinhak Tergugat telah memberikan penggantian kerugian atas tanam tumbuh masyarakat, sesuai bukti T.III dan T.III.a yang menyatakan sudah mengganti berupa tanaman padi dan Pisang bagi masyarakat yang terkena proyek pembuatan kanal di daerah Bumi Ayu Dumai;

Dengan memberikan beras sebanyak 400 Kg melalui Penghulu Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur ;

**Menimbang**, bahwa ramun demikian dari kedua bukti T.III dan T.III.a tersebut, tidak nampak adanya penggantian tanam tumbuh bagi Pengugat, sehingga dengan begitu kewajiban Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Pengugat masih belum terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa sedangkan bukti surat selebihnya tidaklah dapat mendukung sanggahan terugat oleh karenanya irrelevan untuk dipertimbangkan dan patut untuk di kesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis pinhak Pengugat dapat meyakinkan Hakim untuk sebgai' an postianya, oleh karena itu Majelis akan mengabulkan sebgai' an Gugatan Pengugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena bukti Surat P. XVIII telah dibuat dan diberikan oleh Pejabat yang berkompeten, maka menurut hemat Majelis Petitum Pengugat angka 2 dapat dikabulkan dan sebagai suatu keadaan yang menginginya, untuk petitum point 4 pun harus dipenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata menguasai sebgai' an tanah Pengugat yaitu 25 M x 50 M dan memusnahkan beberapa jenis tanaman Pengugat berupa Pisang, Pandan Tikar dan Serai tanpa ganti kerugian, maka petitum Pengugat angka 3 dapat pula dipenuhi;

**Menimbang**, bahwa sebagai konsekwensi dari Petitum piont 3 diatas, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pengganti kerugian untuk memenuhi petitum angka 5;

Baik untuk 25 M x 50 M/1.250 M2 tanah Pengugat yang terkena proyek pembuatan kanal/parti Tergugat di daerah Bumi Ayu Dumai; dengan perhitungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter persegi maupun terhadap tanam tumbuh berupa Pisang, Pandan Tikar, dan Serai yang terhitung mulai bulan Nopember tahun 1995 s/d bulan Pebruari 1999 atau 40 bulan, yang nilainya ditentukan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa terhadap permintaan angka 6, karena tuntutan Penggugat dalam persengketaan ini adalah mengenai ganti rugi sejumlah uang maka menurut hukum tidak dapat dikabulkan, demikian juga mengenai tuntutan point 8 menurut hemat Majelis belum cukup alasan untuk mengabulkan posita tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Prodeo, maka biaya perkara diperhitungkan Nihil;

Mengingat UU No. 14/1970 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan "Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum";
- Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Penggugat adalah sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu :  
Kerugian tanam-tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan Rp. 20.000.000,-  
Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 / M2 Rp. 6.250.000,-  
Jumlah Rp. 26.250.000,-  
(Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menyatakan biaya perkara ini adalah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Juni'at tanggal 28 Mei 1999 oleh kami Nathan Lambe, SH sebagai Ketua Majelis, dengan dampingi oleh Zuhardi ZA, SH dan Lince Anna Purba, SH masing-masing sebagai: Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari ini : KAMIS, tanggal 03 Juni 1999 dengan dihadiri oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :  
d.t.o. Hakim Ketua,

1. Zuhardi ZA, SH d.t.o. Nathan Lambe, SH

2. Lince Anna Purba, SH Panitera Pengganti,  
d.t.o. Fransiska

Foto Uger telah sesuai dengan aslinya  
Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Dumai



MAUAR, SH  
NIP. 040032380

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

No. 2191 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

SYAFNIL, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman/Pelabuhan Sempik Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Timur, Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi II dahuiri Penggugat-Pembanding/Terbanding :

m e l a w a n :

PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) DI JAKARTA cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Rumbai cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Dumai, Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahuiri Tergugat-Terbanding/Pembanding;

MAHKAMAH Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi I/Termohon kasasi II sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi I/Pemohon kasasi II sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat asli mempunyai sebidang tanah seluas 3.125 M2 yang diperoleh dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur berdasarkan surat keterangan No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa sejak Penggugat asli memperoleh tanah tersebut, Penggugat asli telah menanamnya dengan tanam-tanaman antara lain pohon Pandan Tikar, Pisang, Serai, Kelapa Unggul dan Rambutan Binjai, dan pada awal tahun 1985 tanaman pandan tikar, pisang dan serai telah mendatangkan hasil, sedangkan Kelapa Unggul dan Rambutan Binjai baru mendatangkan hasil; :tahun 1991;

Bahwa pada tahun 1994-1995 Tergugat asli telah menggali parit/kanal dan jalan untuk keperluan: PT. Caltex Pasific Indonesia di Dumai seluas 25 x 50 M = 1.250 M2 tanpa ijin Penggugat asli;

Bahwa akibat pembuatan jalan dan kanal tersebut, Penggugat asli menderita kerugian baik kerugian tanam-tanaman maupun kerugian tanah yang seluruhnya berjumlah Rp. 308.750.000,- (tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana dalam surat gugatan;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Bahwa sebelum pembuatan jalan dan kanal, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Bangkalis telah melakukan perhitungan ganti rugi atas tanaman dan tanah tersebut, namun sampai saat ini tidak ada realisasinya;

Bahwa Pengugat asli telah beberapa kali menghubungi Tergugat asli baik melalui surat maupun secara langsung, bahkan sudah pernah memberitahukan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat, namun tetap tidak ada penyelesaian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pengugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Tanah yang dimiliki Pengugat No.393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 adalah syah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Tergugat adalah sah milik Pengugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat yaitu :  
 Kerugian tanaman-tanaman Rp. 162.500.000,-  
 Kerugian tanah Rp. 146.250.000,-  
 Berjumlah sebesar Rp. 308.750.000,-

Terbilang (Tiga ratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai sekaligus;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Pengugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding maupun Kasasi ;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat asli tersebut, Tergugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas daili-daili sebagai berikut :

Bahwa pihak yang digugat kurang lengkap karena seharusnya Kepala Kelurahan Teluk Binjai yang mengeluarkan surat keterangan Tanah Nomor 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 juga harus turut menjadi pihak dalam perkara a quo;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUMI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian;

Menyatakan "Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga;

Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" ;

Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Pengugat adalah sah milik Pengugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat yaitu :

Kerugian tanaman-tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan Rp. 20.000.000,-  
 Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 / M2 Rp. 6.250.000,-  
 Jumlah Rp. 26.250.000,-

(Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menyatakan menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

Menyatakan biaya perkara ini adalah Nihil ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pengugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan putusannya tanggal 24 Nopember 1999 No.79/PDT/1999/PTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Pengugat/Pembanding tersebut yang diajukan secara cuma-cuma (Prodeo) dan dari Tergugat/Pembanding tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUMI, sekedar mengenai amar putusan yang menyangkut eksepsi dan biaya sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalari Eksepsi :

Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;

Menyatakan "Surat Keterangan Tanah" No. 393/25/TB/1982, tanggal 20 September 1982 adalah sah dan berharga;

Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" ;

Menyatakan tanah yang dikelola/digarap oleh Pengugat adalah sah milik Pengugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat yaitu :

Kerugian tanaman-tanaman Rp. 500.000,- x 40 bulan Rp. 20.000.000,-  
 Kerugian tanah Rp. 5.000,- x 1.250 / M2 Rp. 6.250.000,-  
 Jumlah Rp. 26.250.000,-

(Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menyatakan menolak Gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah, putusan terakhir ini diberlakukan kepada Pengugat-Pembanding/

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Terbanding pada tanggal 4 Desember 1999 kemudian terhadapnya oleh Pengugat-Perbanding/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 05/PDT/G/1999/PN.DUM, yang dibuat oleh Panitia/Sekretaris Pengadilan Negeri Dumai permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 1999;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan pula kepada Terugat-Terbanding/Perbanding pada tanggal 23 Pebruari 2000 kemudian terhadapnya oleh Terugat-Terbanding/Perbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan: kasasi Nomor : 05/PDT/G/1999/PN.DUM; yang dibuat oleh Panitia/Sekretaris Pengadilan Negeri Dumai permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Maret 2000;

bahwa setelah itu oleh Pengugat-Perbanding/Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terugat-Terbanding/Perbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 1 April 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan kedua belah pihak beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**Dari Pemohon Kasasi I/Pengugat asal :**

Bahwa memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi I/Pengugat asal berisi gugatan yang pada pokoknya sama dengan isi surat gugatan Pengugat asal dengan tambahan tuntutan ganti rugi tanaman dan tanah yang keseluruhannya berjumlah Rp.369.500.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

**Dari Pemohon Kasasi II/Tergugat asal :**

1. Bahwa Judek facti salah menerapkan hukum acara karena tidak menghadirkan saksi ahli sebagaimana yang dimintakan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi tertanggal 18 September 1999. Ini perkara ini adalah bahwa Pemohon kasasi I/Pengugat asal menyatakan tanah sengketa adalah miliknya berdasarkan bukti surat ketetapan tanah dari lurah setempat, sedangkan menurut Termohon Kasasi I/Tergugat asal tanah sengketa adalah miliknya dengan bukti Sertifikat Hak Pakai. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusan selanya tanggal 18 September 1999 meminta Pengadilan Negeri Dumai untuk menghadirkan saksi ahli kantor Pertanahan setempat, namun putusan sela tersebut hanya dijalankan secara formalitas saja sesuai Berita Acara tambahan tanggal: 4 Nopember 1999 No. 05/Pdt.G/1999/PN.Dum. Hal ini terbukti dari pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak dapat diterima

karena saksi ahli tersebut bukan Kepala Kantor Pertanahan. Padahal saksi ahli tersebut sah mewakili instansi sehingga seharusnya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa menurut hukum acara putusan sela Pengadilan Tinggi tersebut belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa Judek facti salah dalam menerapkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo pp No. 10 tahun 1960 tentang tanah. Dalam pertimbangannya judek facti menyatakan bahwa Pemohon kasasi I/Pengugat asal adalah pemilik tanah dan penggaras tanah yang terletak di RT.III RW.IV Bumi Ayu, Kelurahan Teluk Binjai dengan dasar surat keterangan lurah Teluk Binjai No. 393/25/TB/1982 tertanggal 20 September 1982. Pertimbangan judek facti salah dalam menerapkan hukum dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, pasal 19 ayat (1) (2) dan (4) Undang-undang Pokok Agraria, pasal 1 jo pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 dan pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1962, pasal 1 ayat 1 jo pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1972, maka pendaftaran tanah yang dilakukan Termohon kasasi I/Tergugat asal di Riau telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai dan Gambar Situasi. Dengan demikian putusan judek facti yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Termohon kasasi I/Tergugat asal adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa judek facti tidak menerapkan hukum pembuktian, in casu mengenai bukti surat.

Bahwa bukti yang diajukan Termohon kasasi I/Tergugat asal bukan akte autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena Kelurahan sebagai pejabat yang mengeluarkan surat keterangan Lurah Teluk Binjai No.393/25/TB/1982 tertanggal 20 September 1983 sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan hak atas tanah.

Bahwa meskipun Pemohon kasasi I/Pengugat asal tidak dapat memperlihatkan asli sertifikat namun hanya foto copy, namun telah dapat membuktikan untuk memperkuat bahwa dalam fotocopy sertifikat tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kodya Dumai, dengan cap Badan Pertanahan Nasional Kodya Dumai dan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Dumai dan telah dilegalisir, lagi pula pada saat harpi, habisnya jangka waktu hak pakai atas tanah sertifikat Hak Pakai No.76 yaitu tanggal 11 Agustus 1989 hingga hari ini Pemohon kasasi I/Pengugat asal tetap mengupayakan hak pakai atas tanah tersebut;

**Menimbang :**

Terhadap keberatan kasasi dari Pemohon kasasi I/Pengugat asal :  
bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan apakah Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 tahun 1985);

PUTUSAN BADAN PERADILIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi I : SYAFNIL tersebut harus ditolak ;

Menimbang :

Terdapat keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon kasasi II/Tergugat asal : mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judec facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, sertifikat (yang merupakan salinan buku tanah dan surat ukur) adalah surat tanda bukti hak yang menurut pasal 19 ayat (2) c Undang-undang Pokok Agraria berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, karenanya Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur No. 393/25/TB/1982 tanggal 20 September 1982 yang juga ditandatangani oleh Camat Dumai Timur tidak membuktikan hak milik Penggugat asal atas tanah sengketa ;
- b. bahwa oleh karena itu putusan judec facti yang berdasarkan pertimbangan Penggugat asal pada Surat Keterangan Lurah Teluk Binjai tersebut (bukti PXVIII) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;
- c. bahwa dasar gugatan Penggugat asal adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat asal, oleh karena Tergugat asal telah membuat periklanan dan jalan untuk keperluan di atas tanah seluas 1.250 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Penggugat asal tanpa seizin Penggugat asal ;
- d. bahwa Mahkamah Agung dapat menyelidiki dan karenanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tentang eksepsi menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;
- e. bahwa Tergugat asal telah membantah dalil gugatan Penggugat asal, dengan alasan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah dengan Hak Pakai atas nama Tergugat asal seluas 3.385,46 Ha (sertifikat Hak Pakai nomor 76 tanggal 15 Oktober 1975) ;
- f. bahwa meskipun Tergugat asal tidak dapat memperlihatkan asli dari sertifikat Hak Pakai nomor 76 tersebut, namun pada photocopy sertifikat Hak Pakai nomor 76 yang diajukan oleh Tergugat asal bersama-sama dengan memori kasasinya, tertera keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai bahwa photocopy tersebut sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kotamadya Dumai, sehingga photocopy sertifikat Hak Pakai No. 76 tanggal 15 Oktober 1975 tersebut dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat asal adalah pemegang Hak Pakai atas tanah seluas 3.385,46 Ha sesuai dengan surat ukur yang melekat pada "a", hak mana berakhir pada tanggal 11 Agustus 1989 ;
- g. bahwa dengan demikian sejak tanggal 15 Oktober 1975 sampai dengan tanggal 11 Agustus 1989 tidak seorangpun yang dapat memanfaatkan tanah Hak Pakai nomor 76 tersebut tanpa seizin Tergugat asal, namun Tergugat asal telah membiarkan Penggugat asal menguasai sebagian dari tanah Hak Pakai tersebut (dengan menggunakan bukti PXVIII sebagai dasarnya) serta menanaminya sampai

dengan tahun 1994/1995 dimana Tergugat asal kemudian membuat partikelan dan jalan untuk keperluannya ;

- h. bahwa dengan berakhirnya Hak Pakai atas nama Tergugat asal pada tanggal 11 Agustus 1989, maka sejak saat itu tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan karenanya baik Tergugat asal maupun Penggugat asal tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut sehingga perbuatan Tergugat asal yang merusak tanah-tanaman Penggugat asal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas kepastian, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam penguaiannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, perbuatan mana mengakibatkan Penggugat asal menderita kerugian ;
- i. bahwa oleh karena itu terbukti bahwa Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya harus membayar ganti rugi atas tanam-tanaman Penggugat asal yang dirusak oleh Tergugat asal ;
- j. bahwa besarnya ganti rugi tersebut akan ditetapkan berdasarkan kepastian dan keadilan, dan menurut hema: Mahkamah Agung ganti rugi tanam-tanaman yang dirusak oleh Tergugat asal adalah bernilai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh judec facti, pertimbangan mana diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangannya sendiri ;
- k. bahwa mengenai uang paksa yang dituntut oleh Penggugat asal, oleh karena putusan ini mengenai tindakan untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan uang paksa haruslah ditolak ;
- l. bahwa tentang tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena putusan Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat segera dilaksanakan, maka tuntutan itu harus diolahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu

lagi mempertimbangkan alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Jakarta cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Rumbai cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Pekanbaru tanggal 24 Nopember 1999 No.79/PDT/1999/PT.R yang m-mperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt/G/1999/P.N.DUM. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi II/Tergugat asal berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;  
 Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : SYAFNIL tersebut ;

Mengabulkan kasasi dari Pemohon kasasi II : PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Jakarta cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Rumbai cq. PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA (CPI) di Dumai tersebut ;

**PUTUSAN BADAN PERADILAN**

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 24 Nopember 1999 No. 79/PDT/1999/PTR, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 3 Juni 1999 No. 05/Pdt/G/1999/PN.DUM ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**Daiarr. Ekepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

**Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**

**Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menolak gugatan yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa tanggal 13 Maret 2001 oleh Ny. Marianna Sutjadi, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Syamsuddin, SH dan Abdul Rahman Saleh, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 14 Maret 2001 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Suwidya Abdullah, SH,LLM. **Panitera Pengganti;** dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Achmad Syamsuddin, SH

ttd./Abdul Rahman Saleh, SH, MH

**K e t u a :**

ttd./Ny. Marianna Sutadi, SH

**Panitera Pengganti :**

ttd./Suwidya Abdullah, SH,LLM.

<b>Biaya-biaya :</b>	
1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 93.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 100.000,-</b>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Direktur Perdata.

ttd  
**ANDAR PURBA, SH**  
NIP : 040015551



**MIK IPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER**

**PERATURAN :**

**P.U.P.N. BERWENANG MENETAPKAN  
JUMLAH PIUTANG NEGARA**

**Kasus Kredit Macet**

**KASUS POSISI :**

- CV. IKHSAN dengan Direktoris, Ny. Hj. Bairani Ismail, berkedudukan di Jln. Angkatan 45 No.1071 Palembang, pada April 1994 telah menerima kredit dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau "BANK SUMSEL" yang dituangkan dalam "Surat Perjanjian Kredit" No. 200.00.0143.94 tanggal 14 April 1994.
- Pinjaman ini harus dibayar lunas oleh Debitur, CV. IKHSAN kepada kreditur Bank SUMSEL pada April 1997.
- Pinjaman Debitur telah jatuh tempo untuk dibayar lunas, yang menurut perhitungan kreditur Bank SUMSEL sebesar :  
Rp. 250.000.000,-  
Rp. 57.965.465,-  
Rp. 347.965.465,-
- Jumlah  
Rp. 347.965.465,- sedang denda Rp. 63.770.957.00,- telah dihapuskan 100% oleh Bank SUMSEL.
- Ternyata pihak Debitur, CV. IKHSAN cq Direktoris Ny. Hj. Bairani Ismail, tidak/belum dapat membayar lunas pinjaman tersebut.
- Karena Debitur belum membayar hutangnya tersebut, maka Bank SUMSEL, selaku kreditur menetapkan kredit kepada CV. IKHSAN tersebut dalam kategori sebagai kredit macet.
- Pada Juni 1997, Bank SUMSEL menyerahkan pengurusan dan penyelesaian kredit macet dari Debitur CV. IKHSAN cq. Direktoris Ny. Hj. Bairani Ismail tersebut kepada P.U.P.N. (Panitia Urusan Piutang Negara) wilayah II Palembang.
- Sebulan kemudian, Juli 1997 setelah PUPN dengan resmi menerima penyerahan semua dokumen kredit macet dari debitur tersebut, maka PUPN telah memanggil debitur secara berturut-

c. membayar pengganti yang biaya balik nama bis penggantian hingga menjadi atas namanya pengugat;

Menimbang, bahwa hingga demikian tuntutan pengugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan selainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa penyitaan konservator yang dilakukan oleh wakil panitera Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 20 Oktober 1966, sebagaimana tersebut dalam "Berita Acara Penyitaan Konservator" No. 60/1966 Pdt.Tgl.Sit. harus dinyatakan sah dan berharga;

Memimbang, bahwa oleh karena para tergugat ada di pihak yang dikalahkan, maka pantaslah biaya-biaya perkara ini harus dibebankan pada para tergugat secara tanggung-menanggung;

Memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan.

### M e n g a d i l i

Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung menyerahkan kepada pengugat sebuah otobis, yang semacam dan tahun pembuatannya sama dengan otobis kepunyaan pengugat yang terbakar, yakni merk "DODGE" Conn Chassis R.6D400-157 tahun pembuatan 1960/1961;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung pula membayar kepada pengugat:

- a. pengganti kerugian karena urusan tersebut di atas, yang sejumlah Rp. 142.834,10 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat 10/100 rupiah);
- b. pengganti ongkos-ongkos yang timbul daripada biaya balik nama bis penggantian hingga menjadi atas namanya pengugat.

Menyatakan sah dan berharga penyitaan konservator yang dilakukan oleh wakil panitera Pengadilan Negeri Tegal, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan Konservator No. 60/1966 Pdt.Tgl.Sit. tertanggal 20 Oktober 1966;

Menghukum para tergugat tanggung-menanggung membayar biaya-biaya perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar Rp. 1.024,— (seribu dua puluh empat rupiah).

MA.

Tgl. 14 April 1976.  
No. 701 K/Sip./1974.

4(a).

Foto kopi:

*Karena jukex facti mendasarkan keputusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang di antaranya terdapat yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, jukex facti sebenarnya telah memuluskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.*

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M a h k a m a h A g u n g

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. Ong Hwie Liang, bertempat tinggal di Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta, pengugat untuk kasasi, dahulu tergugat I  
pembanding;

l a w a n

Goenardi, bertempat tinggal di Jln. Telukbetung No. 25 Jakarta, yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya Handoyo S.H., Jln. Cideng Barat No. 53 Jakarta, tergugat dalam kasasi, dahulu pengugat terbanding;

d a n

Pemerintah DKI Jakarta cq. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 10 Mei 1967 telah dilakukan perjanjian jual beli atas persil Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta sertifikat tanah dengan hak guna bangunan No. 240, milik tergugat asli I kepada Drs. M.T.L. Tobing sebagai pihak pembeli;

bahwa berdasarkan pasal 4 dari surat perjanjian itu dengan jelas digaskan, bahwa tergugat asli I akan menyelesaikan surat-surat jual beli atas nama pembeli yang akan ditunjuk kemudian oleh Drs. M.T.L. Tobing; bahwa pada tanggal 6 Mei 1967 tergugat asli I dengan melalui suaminya telah menerima sebagian uang penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah), dari harga seluruhnya sebesar Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah);

bahwa seluruh harga rumah dan tanah sengketa sebesar Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah) telah dibayar dengan melalui cek-cek dari Central Commercial Bank yang perinciannya seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa pada tanggal 15 Mei 1969 Drs. M.T.L. Tobing telah membuat pernyataan tertulis di atas meterai di mana penggugat asli telah ditunjuk sebagai pembeli sesuai dengan pasal 4 perjanjian tanggal 10 Mei 1967;

bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 1971 jual beli tersebut telah dibuatkan aktenya yaitu No. 15/1971 di mana penggugat asli sebagai wakil penjual (berdasarkan surat pernyataan Drs. M.T.L. Tobing tanggal 5 Mei 1969) dan penggugat asli sendiri sebagai pembeli;

bahwa sekarang rumah sengketa ditempati oleh keluarga tergugat asli I dan yang tidak mau menyerahkannya kepada penggugat asli sebagai pelaksana dari jual beli tersebut, meskipun telah ditegur berulang kali;

bahwa untuk menjamin gugatan ini, penggugat asli mohon agar diletakkan sita konservator terlebih dulu atas harta kekayaan tergugat asli I khususnya terhadap persil Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan sebagai berikut:

1. Melakukan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I khususnya persil Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

3. Menyatakan sah akte jual beli Pejabat Pembuat Akte Tanah No. 15/1971/Nopember tertanggal 17 Nopember 1971;

4. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

5. Memerintahkan kepada tergugat II (Pds. Kepala Sub Dit. Pendaftaran Tanah Jakarta) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi;

6. Memerintahkan kepada tergugat dan semua orang yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta dan bangunan di atasnya dalam keadaan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan penggugat asli tersebut telah diajukan jawaban-jawaban oleh tergugat-tergugat asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. dari tergugat asli I:

bahwa benar persil Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta telah ada sertifikatnya dengan hak guna bangunan No. 240/Menteng atas nama tergugat asli I;

bahwa benar pada tanggal 10 Mei 1967 telah diadakan perjanjian jual beli antara tergugat asli I dengan Drs. M.T.L. Tobing yang bertindak atas nama mewakili Sdr. Tabrani;

bahwa adalah tidak benar pembayaran sebesar Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah) seperti yang didalilkan penggugat asli tersebut karena pembayaran-pembayaran itu dilakukan dengan cek-cek kosong;

bahwa untuk pertimbangan selanjutnya tergugat asli I dengan panjang lebar telah menguraikan hal-hal seperti yang tersebut pada sub 4 s/d 9 dalam surat gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka tergugat asli I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

## 2. dari tergugat asli II:

bahwa mengenai gugatan atas persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta tersebut hingga kini tetap tercatat atas nama tergugat asli I, dengan hak guna bangunan No. 240, dengan surat ukur tanggal 30 September 1929 No. 480, luas 1.428 M<sup>2</sup>;

bahwa meskipun persil tersebut telah dibeli penggugat asli tetapi tergugat asli II belum dapat membaliknamakan persil tersebut karena masih dalam persengketaan sesuai dengan surat tergugat asli I tanggal 2 Desember 1967 jo surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 Desember 1973 No. Kp-ts. Bandung 029/UP/DI/II/1973;

bahwa selanjutnya tergugat asli I mengajukan gugatan rekonsvnsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa segala jawaban dalam konvensi termasuk dalam gugatan rekonsvnsi ini;

bahwa berdasarkan uraian-uraian penggugat rekonsvnsi/tergugat asli I tersebut di atas maka tergugat rekonsvnsi/penggugat asli I telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat rekonsvnsi/tergugat asli I menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberi keputusan sebagai berikut:

Menyatakan perbuatan tergugat dalam rekonsvnsi/penggugat dalam konvensi adalah perbuatan melanggar hukum;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonsvnsi adalah pemilik yang sah dari rumah/persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

Menyatakan batal atau tidak-tidaknya membatalkan surat perjanjian jual beli rumah/persil Jalan Gresik No. 39 Jakarta berikut segala akibat hukum yang timbul daripadanya termasuk akte jual beli No. 15/1971/Nopember, Notaris Mochtar Affandi S.H. teranggal 17 Nopember 1971;

Menghukum tergugat dalam rekonsvnsi/penggugat dalam konvensi untuk menyerahkan sertifikat rumah/persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta kepada tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonsvnsi dengan ketentuan diwajibkan membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi putusan tersebut;

Menghukum tergugat dalam rekonsvnsi/penggugat dalam konvensi membayar biaya perkara;

Menyatakan keputusan ini dapat dijatuhkan lebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 5 Desember 1973 No. 253/1973 G., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Dalam konvensi:*

Mengembalikan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah akte jual beli dari Pejabat Pembuat Akte Tanah Mochtar Affandi S.H. No. 15/1971/Nopember tanggal 17 Nopember 1971;

Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas persil yang terletak di Jalan Sutan Syahrir (d/h Jalan Gresik) No. 39 Jakarta;

Memerintahkan kepada tergugat II (Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Jakarta) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi;

Memerintahkan kepada tergugat I dan semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta berikut bangunannya kepada penggugat;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 9.700,— (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

*Dalam rekonsvnsi:*

Menolak seluruh gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 20 Maret 1974 No. 3/1974/PT. Perdata;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat I perbandingan pada tanggal 2 April 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat I perbandingan diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 024/74/Kas/253/1973 G. yang dibuat oleh panitera bagian kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusun oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 1974;

bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding yang pada tanggal 1 Mei 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat I perbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No. 13 tahun 1965 sejak undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950, No. 1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diucapkan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding; sehingga bukan saja kurang cukup mempertimbangkan, bahkan tidak mempertimbangkan samasekali keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding, sehingga begitu saja mengabaikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding;

- II. bahwa Pengadilan Tinggi begitu saja menyetujui alasan-alasan pertimbangan hukum oleh hakim pertama dalam putusannya yang ternyata salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, yaitu:

1. salah menerapkan hukum pembuktian, sebab perjanjian jual beli dibuat antara Drs. M.T.L. Tobing dan penggugat untuk kasasi, sedang penerapan bukti pelunasan pembayaran didasarkan atas kwitansi pembayaran atas nama orang lain, yakni: Ny. Entjun Tabrani (memori banding halaman 2 sub 7 a, b, c, d dan e);

2. salah menerapkan beban pembuktian, sebab semestinya penggugat asal yang harus membuktikan, bahwa ia telah melunasi pembayaran;
3. penggugat asal tidak berhasil dalam membuktikan pelunasan pembayaran;

- III. bahwa judez facti keliru menafsirkan sifat dan status dari perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal 10 Mei 1967:

1. perjanjian jual beli tanggal 10 Mei 1967 tersebut merupakan perjanjian akan jual beli, bukan jual beli mutlak, karena diantungkan kepada pelaksanaan pembayaran di kemudian hari bila pembayaran terakhir disusul dengan pembuatan akte di hadapan notaris;

2. judez facti mengkonstruir perjanjian jual beli mutlak sempurna dan lunas pembayarannya dengan menggunakan/mendasarkan kwitansi pembayaran (nota bene tidak pernah ada pembayaran lunas) orang lain; yaitu: Ny. Entjun Tabrani, isteri Tuan Tabrani;

3. perjanjian jual beli di bawah tangan tanggal 10 Mei 1967 bertentangan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1971;

- IV. bahwa judez facti keliru menerapkan hukum pembuktian mengenai bukti kwitansi (P. 3):

1. kwitansi bukti P. 3 adalah atas nama Ny. Entjun Tabrani (andaini kata dianggap benar oleh hukum, kami sangkal keras) ditandatangani oleh suami penggugat untuk kasasi tanpa surat kuasa, maka hanyalah membuktikan adanya hubungan hukum jual beli rumah sengketa antara Ny. Entjun Tabrani dengan suami penggugat untuk kasasi dan tidak dapat dipakai untuk membuktikan pelunasan pembayaran jual beli rumah sengketa antara penggugat untuk kasasi dengan Drs. M.T.L. Tobing (memori kasasi halaman 4 No. 24 a s/d h);

- V. bahwa mengenai sifat dan status hukum dari akte jual beli No. 15/1971/Nopember yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah, notaris Mochtar Affandi S.H., menurut surat dari notaris tersebut (bukti T.4) yang ditunjukkan kepada tergugat dalam kasasi maka notaris mengakui/menyatakan bahwa akte jual beli yang dibuat olehnya (P.5) tidak mempunyai arti dalam hukum; komparasi akte jual beli tersebut tidak memenuhi syarat aturan hukum, pula memuat hal-hal yang sangat bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yaitu:

1. dalam akte jual beli disebut Goenardi (tergugat dalam kasasi)

selaku penjual bertindak sebagai kuasa lisan dari penggugat untuk kasasi, kuasa itu tidak pernah ada, sebab penggugat untuk kasasi samasekali tidak kenal dengan Goenardi dan tidak pernah ada hubungan apa pun;

2. kuasa lisan tersebut dikuatkan dengan adanya perjanjian jual beli di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 10 Mei 1967, demikian bunyi akte jual beli tersebut, sedang dalam akte itu tak ada kata-kata yang menyebutkan memberi kuasa kepada Drs. M.T.L. Tobing untuk mewakili penggugat untuk kasasi;
3. akte jual beli notaris tersebut menyebut selambar kwitansi tanggal 31 Mei 1965, sedang kenyataannya tidak pernah ada kwitansi dengan tanggal tersebut;
4. surat pernyataan (P.4) intinya berisikan "penujungan sebagai pembeli", ini bukannya suatu "rechtsittel" sebagaimana diatur dalam B.W., jadi tidak mempunyai bentuk hukum sebagai surat kuasa, maka tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan pemindahan suatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi harus dibatalkan, karena judev facit mendasarkan keputusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang diajukan oleh kedua belah pihak tanpa keterangan atau dengan jalan apa pun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarakan oleh penggugat asal dan tergugat asal yang karena itu sebenarnya judev facit telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diperimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Ny. Ong Hwie Liang tersebut dapat diterima, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa baik gugatan penggugat dalam konvensi maupun gugatan penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No. 13 tahun 1965;

#### M e m u t u s k a n

Menyerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Ny. Ong Hwie Liang tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Maret 1974 No. 3/1974/PT. Perdata yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5. Desember 1973 No. 253/1973 G.;

Dan dengan mengadili sendiri:

#### Dalam konvensi:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat Goenardi tersebut tidak dapat diterima;

#### Dalam rekonsensi:

Menyatakan bahwa gugatan penggugat Ny. Ong Hwie Liang tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat asal membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 6.130,— (enam ribu seratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 April 1976 dengan *Indroharto S.H.*, hakim agung yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua sidang, *R. Djoko Soegianto S.H.* dan *R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.* sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 14 April 1976 oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh *Kabul Arifin S.H.* dan *R. Z. Asihin Kusumah Atmadja S.H.*, hakim-hakim anggota, dan *T. S. Aslamijah Sulaemari S.H.*, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PT JAKARTA.  
Tgl. 20 Maret 1974.  
No. 3/1974/PT Perdana.

Putusan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara:

Goenardi, tinggal di Jalan Telukbetung No. 25 Jakarta, yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya Handoyo S.H. di Jalan Cideng Barat No. 53 Jakarta; semula penggugat, sekarang terbanding;

l a w a n

1. Ny. Ong Hwie Liang, tinggal di Jalan Sutan Syahrir No. 39 No. 39 Jakarta; semula tergugat I, sekarang pembeding I;
2. Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta, kantor di Jalan Gajah Mada No. 27 Jakarta; semula tergugat II, sekarang turut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat pembelaan (memori banding) yang diajukan oleh pihak pembeding, tanggal 16 Januari 1974 dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak terbanding pada tanggal 8 Februari 1974 dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak menurut segala aturan yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara

Menguutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 1973 No. 253/1973 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(b).

Dalam konvensi:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;  
Menyatakan sah akte jual beli dari Pejabat Pembuat Akte Tanah Mochtar Affandi S.H. No. 15/1971/Nopember tanggal 17 Nopember 1971;

Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas persil yang terletak di Jalan Sutan Syahrir (d/h Jalan Gresik) No. 39 Jakarta;  
Memerintahkan kepada tergugat II (Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi;

Memerintahkan kepada tergugat I dan semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta berikut bangunannya kepada penggugat;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 9.700,- (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam rekonsensi:

Menolak seluruh gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir nihil;

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan banding terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang oleh karena mana dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim pertama dalam putusannya tersebut di atas, alasan-alasan mana karena itu dapat dijadikan alasan-alasannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan hakim pertama tersebut karena sudah tepat dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak tergugat pembeding dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

Menerima permohonan banding itu;

Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 1973 No. 253/1973.G yang dibanding itu;

Menghukum pihak tergugat perbandingan untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding diaksir Rp. 8.130,- (tiga ribu seratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 1900 tujuh puluh empat oleh kami: *D.J. Staa S.H.*, ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh *Burhanuddin Tuasikal* sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PN JAKARTA.  
Tgl. 5 Desember 1973.  
No. 253/1973 G.

Keputusan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, memberikan keputusan seperti berikut dalam perkara antara:

Goenardi, tinggal di Jalan Telukbetung No. 25 Jakarta, yang dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya Handoyo S.H. di Jalan Cideng Barat No. 53 Jakarta, sebagai penggugat;  
l a w a n

1. Ny. Ong Hwic Liang, tinggal di Jalan Suran Syahrir No. 39 Jakarta, sebagai tergugat I;
2. Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 27 Jakarta, sebagai tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Tentang duduknya perkara

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juni 1973 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 1973, mengemukakan sebagai berikut:

1. bahwa sebuah persil terletak di Jalan Suran Syahrir No. 39 Jakarta telah ada sertifikat tanah dengan hak guna bangunan No. 240 tertulis atas nama tergugat I (Ny. Ong Hwic Liang) isteri Tjan Hong Liang (bukti P-1);

2. bahwa pada tanggal 10 Mei 1967 dilakukan perjanjian mengenai persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta, antara tergugat I (Ny. Ong Hwie Liang) sebagai penjual dan Drs. M.T.L. Tobing sebagai pembeli (bukti P-2);

3. bahwa dalam perjanjian tersebut di atas dalam pasal 4 dengan tegas-tegas disebutkan kedua belah pihak menyetujui bahwa tergugat I akan menyelesaikan surat-surat jual beli atas nama pembeli, yang akan ditunjuk kemudian oleh Drs. M.T.L. Tobing;

4. bahwa tergugat I melalui suaminya telah menerima uang penjualan persil Jln. Sutan Syahrir No. 39 Jakarta, sebesar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah), dengan tunai pada tanggal 6 Mei 1967 seperti tertera pada kwitansi tertanggal 31 Mei 1967 dari harga rumah + tanah yang keseluruhananya berharga Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah);

5. bahwa jumlah pembayaran sebesar Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas dengan cec-cek Central Commercial Bank seperti tertera pada balik kwitansi tertanggal 31 Mei 1967 sebagai berikut (bukti P-3):

Pada tanggal 6 Mei	1967 Rp. 1.000.000,—
Pada tanggal 10 Juni	1967 Rp. 500.000,— CCB.A 54758
Pada tanggal 14 Juni	1967 Rp. 500.000,— CCB.A 54759
Pada tanggal 19 Juni	1967 Rp. 500.000,— CCB.A 54760
Pada tanggal 23 Juni	1967 Rp. 500.000,— CCB.A 54761
Pada tanggal 18 Juli	1967 Rp. 400.000,— CCB.A 54853
Pada tanggal 3 Agustus	1967 Rp. 400.000,— CCB.A 54854
Pada tanggal 18 Agustus	1967 Rp. 800.000,— CCB.A 54855
Pada tanggal 15 September	1967 Rp. 1.000.000,— CCB.A 54856
Jumlah seluruhnya .....	Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah);

6. bahwa pada tanggal 15 Mei 1969 Drs. M.T.L. Tobing membuat sebuah pernyataan tertulis di atas meterai yang cukup bahwa penggugat ditunjuk sebagai pembeli sesuai dengan pasal 4 perjanjian tanggal 10 Mei 1967 (bukti P-4);

7. bahwa pada tanggal 17 Nopember 1971 di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah telah dibuat akte jual beli No. 15/1971/Nopember mengenai persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta, penggugat sebagai wakil penjual (berdasarkan surat pernyataan Drs. M.T.L. Tobing tanggal 5 Mei 1969) dan penggugat sendiri sebagai pembeli (bukti P-5);

8. bahwa persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta, sekarang ini dihuni oleh keluarga Ny. Ong Hwie Liang;

9. bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, tergugat I tidak mau menyerahkan persil tersebut kepada penggugat sebagai pelaksanaan jual beli tersebut meskipun ditegur berulang-ulang;

10. bahwa penggugat merasa cemas dan khawatir bahwa persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta itu akan dijual atau tidak-tidaknya dipindahtangankan oleh tergugat I;

11. bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat adalah berdasarkan surat-surat oentik;

12. bahwa dengan demikian perlu diadakan sita jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan tergugat I khususnya atas persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

Maka berdasarkan atas semua hal-hal yang diuraikan tersebut di atas penggugat mohon dengan hormat kepada saudara ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Melakukan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat I khususnya persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

3. Menyatakan sah akte jual beli Pejabat Pembuat Akte Tanah No. 15/1971/Nopember tertanggal-17 Nopember 1971;

4. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

5. Memerintahkan kepada tergugat II (Pds. Kepala Sub Dit. Pendaftaran Tanah Jakarta) untuk membalik nama persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta dari nama Ny. Ong Hwie Liang kepada Goenardi;

6. Memerintahkan kepada tergugat dan semua orang yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta dan bangunan di atasnya dalam keadaan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah sama menghadap dan kami berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Memimbang, setelah mana lalu dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh penggugat sedangkan para tergugat mengemukakan jawaban-jawabannya sebagai berikut:

*Jawaban tergugat I:*

1. bahwa memang benar persil yang terletak di Jalan Suran Syahrir No. 39 Jakarta telah ada sertifikat tanah dengan hak guna bangunan No. 240/Menteng atas nama tergugat I;
2. bahwa memang benar pada tanggal 10 Mei 1967 telah diadakan perjanjian jual beli antara tergugat I dengan Drs. M.T.L. Tobing yang dalam hal ini bertindak mewakili Sdr. Tabrani (pada saat itu Sdr. Drs. M.T.L. Tobing adalah karyawan Sdr. Tabrani);
3. bahwa pembayaran sebesar Rp. 5.600.000,— (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang didalilkan penggugat dalam point 4 dan 5 gugatannya adalah tidak benar, karena pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan dengan cek-cek kosong;
4. bahwa apabila diteliti secara seksama bukti P-3 berupa kwitansi tertanggal 31 Mei 1967 yang dilampirkan penggugat dengan dalil telah dibayar lunas adalah tidak benar dan menimbulkan keraguan dan kegan-jitan sebagai berikut:
  - a. bagaimana mungkin dikatakan sudah dibayar lunas pada tanggal 31 Mei 1967, sedang perincian pembayaran yang tertera di belakang kwitansi terperinci tanggal pembayaran dengan cek-cek yang post date 10 Juni, 14 Juni, 19 Juni, 23 Juni, 18 Juli, 3 Agustus, 18 Agustus dan 15 September 1967, yang kesemuanya merupakan tanggal sesudah tanggal 31 Mei 1967;
  - b. di dalam kwitansi (bukti P-3) tertera secara tegas kalimat: "Dan bilamana pembayarannya sudah lunas baru diselesaikan dengan notaris", jadi jelas tidak berarti lunas;
  - c. bahwa cek-cek kosong yang tertera di belakang kwitansi yang dilam-pirkan penggugat sebagai bukti P-3 kenyataannya telah ditarik kembali oleh Sdr. Tabrani dan kemudian ditukar dengan cek Bank NV Central Commercial Bank Ltd. No. 57933 tertanggal 16 Agustus 1967 dengan jumlah Rp. 2.500.000,— yang terlampir telah dibayarkan kepada pihak ketiga bernama Le Tien Soen;
  - d. bahwa Sdr. Tabrani (d/h Tan Kit Lay) pada tanggal 27 Agustus 1967 telah mengirim surat kepada suami tergugat I yang isinya minta maaf dan minta supaya cek-cek yang telah diterimanya jangan dicarikan dahulu (fotokopi surat tersebut terlampir T-3). Hal ini membuktikan bahwa kedua cek sebagai gantinya pun tidak dapat dicarikan;
  5. bahwa dengan demikian jelaslah kiranya bagi pengadilan mengenai apa yang didalilkan penggugat dalam point 4 dan 5 gugatannya sebagai bukti (P-3) pembayaran "lunas" adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta sebenarnya;

6. bahwa karena Sdr. Tabrani yang dalam perjanjian jual beli tersebut diwakili oleh Sdr. Drs. M.T.L. Tobing belum melakukan pem-bayaran sebagaimana ditentukan dalam pasal II dan pasal VI surat per-janjian jual beli tertanggal 10 Mei 1967, maka surat pernyataan yang dilampirkan penggugat sebagai bukti P-4 tidak mempunyai landasan hukum samasekali karena pernyataan tersebut diberikan oleh orang yang tidak berwenang;
7. bahwa mengenai akte jual beli No. 15/1971/Nopember Notaris Mochtar Affandi tertanggal 17 Nopember 1971 yang dilampirkan peng-gugat sebagai bukti P-5 adalah tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. akte jual beli No. 15/1971/Nopember didasarkan:
    - i. perjanjian jual beli di bawah tangan tertanggal 10-5-1969;
    - ii. surat pernyataan di bawah tangan tertanggal 15-5-1969;
    - iii. kwitansi tertanggal 31-5-1967 (dalam akte tertera tanggal yang keliru, yakni 1965);
 mengenai ad (i) dan ad (iii) telah diuraikan secara jelas bahwa belum dipenuhi pembayaran oleh pihak pembeli menurut ketentuan surat perjanjian jual beli tertanggal 10 Mei 1967, hal mana dapat dibuktikan dengan T-1, T-2 dan T-3;
  - menge-nai ad (ii) karena surat pernyataan tersebut diberikan oleh orang yang tidak berwenang, maka tidak mempunyai landasan hukum;
  - b. bahwa akte jual beli No. 15/1971/September dibuat dalam kedudukan di mana penggugat bertindak selaku pembeli dan penjual sekaligus, hal mana bertentangan dengan pasal IV surat perjanjian jual beli ter-tanggal 10 Mei 1967 sekalipun kalau andaikata soal pembayaran telah dipenuhi pembeli sesuai dengan ketentuan surat perjanjian jual beli — quod non — karena pasal IV perjanjian tersebut secara jelas mengikut-seratkan tergugat I untuk bersama-sama dengan pembeli yang ditun-juk, menyelesaikan surat jual beli untuk dibuat akte notarisnya dan tidak seperti yang telah dilakukan pengguga: secara sepihak;
  - c. bahwa akte jual beli No. 15/1971/September dibuat secara melawan hak sesuai dengan isi surat Notaris Mochtar Affandi selaku pejabat yang membuat akte tersebut yang ditunjukkan kepada penggugat pada tanggal 20 April 1972, terlampir T-4 yang pada pokoknya menyata-kan, bahwa jual beli yang dinyatakan dalam akte pejabat tertanggal 17 Nopember 1971 No. 15/1971/Nopember menjadi tak ada artinya;
  8. bahwa mengenai mengapa sampai sertifikat dari persil sengketa berada di tangan Sdr. Tabrani dan kemudian berada pada penggugat dapat tergugat I uraikan duduk persoalannya sebagai berikut:

- a. bahwa karena Sdr. Tabrani mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam surat perjanjian jual beli tertanggal 10 Mei 1969 kemudian meminta bantuan tergugat I mengatasi kesulitan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan kredit dari bank dengan konstruksi fiktif sebagai berikut:
    - i. sertifikat rumah/persil dipinjamkan kepada Sdr. Tabrani untuk diperlihatkan kepada bank;
    - ii. secara proforna dibuat kwitansi seolah-olah dibayar lunas mengenai rumah/persil sengketa;
    - iii. bilamana kredit bank telah diperoleh dari bank segera akan dibayar harga rumah kepada tergugat I;
  - b. bahwa tergugat I percaya akan itikad baik Sdr. Tabrani, karena merupakan kawan baik keluarga tergugat I dan pada saat itu masih dianggap sebagai pedagang yang bonafid, hanya saja sedang mengalami kesulitan keuangan, maka atas dasar hal tersebut tergugat I meluluskan permintaannya dengan menyerahkan sertifikat untuk dipinjam dan dibuat 2 kwitansi, yang satu dengan jumlah Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) sebagai uang muka tertanggal 10 Mei 1967, yang satu lagi sebagai pembayaran pelunasan pembelian rumah dengan jumlah Rp. 4.500.000,— (empat juta lima ratus ribu rupiah), kedua kwitansi tersebut terlampir T-5 dan T-6;
  - c. bahwa kemudian ternyata Sdr. Tabrani telah menyalahgunakan bantuan dan kepercayaan yang telah diberikan tergugat I, karena sampai sekarang baik sertifikat maupun pembayaran rumah tidak pernah diserahkan kepada tergugat I sebagai pemilik yang sah dari rumah/persil sengketa;
  9. bahwa perlu kiranya dikemukakan bahwa penggugat pernah mengajukan perkara permohonan izin mengosongkan rumah sengketa ke hadapan Dinas Perumahan DKI Jakarta, namun bzik tingkat pertama maupun Panitia Perumahan tingkat kedua-duanya menolak permohonan penggugat atas dasar meragukan status pemilikan penggugat atas rumah sengketa. Kedua keputusan perumahan tersebut terlampir T-7 dan T-8. Dan tidak tepatlah kiranya kalau soal pengosongan ini sekali lagi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bukan menjadi wewenangnya;
- Maka: berdasarkan hal-hal terurai di atas tergugat I mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

Menolak seluruh gugatan penggugat sedikit-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat membayar biaya perkara;

*Jawaban tergugat II:*

Mengenai gugatan perkara atas persil Jalan Suran Syahrir No. 39 Jakarta yang terdaftar dalam perkara No. 253/I/1973 maka dengan ini kami beritakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Tanah tersebut hingga kini masih tercatat atas nama Ong Hwie Liang isteri Tjan Hong Liang dengan Hak Guna Bangunan No. 240/Menteng, diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 September 1929 No. 480 dengan luas 1.438 m<sup>2</sup>;

Oleh penggugat tanah tersebut telah dibelinya berdasarkan akte pejabat Mochtar Affandi S.H. tanggal 17 September 1971 No. 15/1971/Nopember;

Pembalikan nama atas persil tersebut oleh kami belum dapat dilaksanakan satu dan lain karena tanah itu masih dalam persengketaan antara penggugat dan tergugat I baik mengenai pemilikannya maupun mengenai perumahannya, sesuai dengan surat tergugat tanggal 2 Desember 1971 jo surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 Desember 1973 No. Kpts. Bandung 029/UP/DKI/I/II/1973;

Mengutip tentang hal-hal lain semua uraian sekedar hal itu mengenai gugatan konvensi, seperti ternyata dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya guna meningkatkan putusan ini haruslah dianggap sebagai termuat pula di sini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

*Dalam rekonsensi:*

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa penggugat dalam rekonsensi mohon agar jawaban dalam konvensi dianggap sebagai termasuk dalam jawaban dalam rekonsensi; bahwa dari keterangan dan dalil-dalil yang terurai dalam jawaban konvensi telah ternyata dan terbukti bahwa perbuatan tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat dalam rekonsensi/tergugat I dalam konvensi mohon dengan hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

Menyatakan perbuatan tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konvensi adalah perbuatan melanggar hukum;

Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi adalah pemilik yang sah dari rumah/persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta;

Menyatakan batal atau seidak-tidaknya membatalkan surat perjanjian jual beli rumah/persil Jalan Gresik No. 39 Jakarta berikut segala akibat hukum yang timbul daripadanya termasuk akte jual beli No. 15/1971/Nopember Notaris Mochtar Affandi S.H. tertanggal 17 Nopember 1971;

Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konvensi untuk menyerahkan sertifikat rumah/persil Jalan Sutan Syahrir No. 39 Jakarta kepada tergugat I dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi dengan ketentuan diwajibkan membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi putusan tersebut;

Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konvensi membayar biaya perkara;

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa kami telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan setelah dibacakan gugatan tersebut isinya ternyata tetap dipertahankan oleh penggugat, sedangkan tergugat sebagai jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
bahwa tergugat dalam rekonsensi mohon replik dalam konvensi dianggap sebagai termasuk dalam replik dalam rekonsensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konvensi mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. menolak seluruh gugatan penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi;
2. menghukum penggugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konvensi membayar ongkos-ongkos perkara;

Mengutip tentang hal-hal lain semua uraian sekedar hal itu mengenai gugatan rekonsensi seperti ternyata dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya guna meningkatkan putusan ini haruslah dianggap sebagai termuat di sini;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

### Tentang hukumnya

#### Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal gugatan tersebut dan menerangkan bahwa memang benar pada tanggal 10 Mei 1967 telah dilakukan jual beli antara tergugat I dan Drs. M.T.L. Tobing atas rumah/persil di Jalan Gresik No. 39 Jakarta, akan tetapi tidak benar telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 5.600.000,— karena pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan dengan penyerahan cek-cek kosong;

bahwa cek-cek kosong tersebut kemudian ditarik kembali oleh Sdr. Tabrani dengan menukarnya dengan cek-cek dari Central Commercial Bank Ltd. (T.1) dan (T.2), yang akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1967 Sdr. Tabrani mengirimkan surat kepada suami tergugat I yang isinya permintaan agar cek-cek yang telah diterimanya itu jangan dicairkan terlebih dahulu (T-3);

bahwa karena itu maka surat pernyataan yang diserahkan oleh penggugat sebagai bukti P-4 dan akte jual beli No. 15/1971/Nopember tanggal 17 Nopember 1971 dari Notaris Mochtar Affandi S.H. tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan disangkalnya gugatan penggugat tersebut oleh tergugat, maka penggugat terlebih dahulu harus membuktikan posistanya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan itu penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang bertanda P-1 s.d P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak disangkal oleh kedua belah pihak, maka sudah menjadi kepastian hukum bahwa pada tanggal 10 Mei 1967 telah dilakukan perjanjian jual beli persil Jalan Sutan Syahrir (d/h Jln. Gresik) No. 39 Jakarta antara tergugat I dengan Drs. M.T.L. Tobing (bukti P-2);

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah benar telah dilakukan pelunasan pembayaran atas persil tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara tergugat I dengan Drs. M.T.L. Tobing (bukti P-2);

bahwa dari bukti P-3 ternyata bahwa pada tanggal 31 Mei 1967 oleh suami tergugat I telah diterima uang sebanyak Rp. 5.600.000,— yang dengan tegas pula disebutkan sebagai pembayaran rumah berikut persil yang terletak di Jalan Gresik No. 39 Jakarta, dan disebutkan pula "sesuai dengan perincian di belakang";



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Menolak gugatan penggugat selbihnya;

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditak- ebesar Rp. 9.700. — (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Dalam rekonsensi:

Menolak seluruh gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan di muka umum pada hari ini: Rabu tanggal 5 Desember 1900 tujuh puluh tiga oleh kami: *Hoengoetidojo S.H.*, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat I serta panitera luar biasa *Soekisno Tiriosugondo*, akan tetapi tidak dihadiri oleh tergugat II.